

ISSN (Print) : 2654-8305 ISSN (Online) : 2654-8313

Vol. 2 No. 2, Mei 2020

# Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

**JPHI** *Indonesian Journal of  
Legal Community  
Engagement*



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Faculty of Law  
Fakultas Hukum



# Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

**JPPI** *Indonesian Journal of  
Legal Community  
Engagement*

Vol. 2 No. 2, Mei 2020

## KAIDAH PENULISAN, *Author Guidelines*

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

- Tulisan merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan di media manapun baik cetak maupun online, dan juga tidak sedang dalam pertimbangan penerbitan dalam publikasi tertentu
- Naskah artikel merupakan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Hukum, berkisar antara 10 - 20 halaman A4, Spasi 1 (tunggal), margin normal, diketik dengan huruf Callisto MT, besar huruf 12pt, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
- Struktur naskah/bagian naskah sebagai berikut: **Bagian Kepala Naskah:** (1) Judul Naskah (jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda); (2) Nama Penulis (ditulis tanpa gelar akademik); (3) Asal instansi penulis; (4) Alamat instansi penulis; (5) email penulis. **Bagian Inti Naskah:** (1) Abstrak (terdiri dari 250-300 kata, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris); (2) Kata kunci (terdiri dari 2-5 kata kunci, dipisahkan oleh tanda titik koma (;), dan tiap kata diawali huruf kapital); (3) Pendahuluan, (4) Luaran (berupa hasil kegiatan); (5) Metode Pelaksanaan (berisikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian); (6) Hasil Kegiatan dan Pembahasan; (7) Kesimpulan; (8) Saran; (9) Ucapan Terimakasih (jika ada); (10) Daftar Pustaka (menggunakan model APA Style).
- Perujukan menggunakan Bodynote. *Footnote* digunakan hanya untuk menjelaskan suatu terminologi, istilah, atau kegiatan tertentu. Penggunaan referensi ilmiah sekurang-kurangnya menggunakan 60% sumber utama (artikel jurnal ilmiah).
- Bagian Tinjauan Pustaka **tidak menjadi bagian tersendiri**, melainkan bagian ini menyatu di bagian isi naskah.
- Naskah dikirim melalui sistem online di laman resmi jurnal kami: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>
- setiap calon penulis harus melakukan registrasi di laman tersebut dengan mengisi biodata sesuai dengan kolom tersedia.
- Naskah ada di-review dengan menggunakan *double blind peer-reviewed* sejak naskah diajukan, dan akan diberitahukan tentang hasil *review* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak naskah diajukan.
- Naskah yang telah di-review akan mendapatkan informasi apakah: (1) Ditolak; (2) Diterima tanpa perbaikan; (3) Diterima dengan perbaikan kecil (*minor revision*); Diterima dengan perbaikan besar (*mayor revision*).
- Jurnal kami menggunakan sistem pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin, dan diharapkan setiap naskah yang diajukan tingkat kemiripannya tidak lebih dari 15%.
- Disarankan penulis menggunakan aplikasi Mendeley sebagai penulisan perujukan referensi
- Jurnal kami menggunakan sistem atribusi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENGANTAR EDITORIAL JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA (JPHI)

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk memberikan kontribusi secara nyata dari pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian menjadi tolok ukur rasa kemanusiaan dan tanggung jawab pengabdian kepada negara.

Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para pengabdian di konkretkan melalui tulisan yang disebarluaskan agar menjadi catatan atau dokumentasi yang bisa di lihat oleh masyarakat umum. Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui wadah jurnal yang dibentuk atau dilahirkan oleh Gugus P2M FH UNNES. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) lahir untuk menjadi wadah bagi para pengabdian untuk melakukan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Tujuannya adalah agar menjadi catatan atau dokumentasi serta dapat menjadi inspirasi bagi calon pengabdian lain untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2 (2) Mei 2020 telah terbit. Artikel-artikel yang telah terbit telah kami seleksi dan review sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Pada edisi ini terbit 9 (sembilan) artikel yang merupakan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh para pengabdian.

Nurul Fibrianti, mempublikasikan kegiatan pengabdian yang berjudul: "Penguatan Pemahaman Hak Konsumen Tentang Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Bagi Siswa SMK Dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen". Artikel ini membahas dan memaparkan kondisi yang terjadi di lapangan yakni remaja seumuran siswa SMK sering memodifikasi, melakukan servis kendaraan di luar dealer resmi. Terkadang mereka juga memodifikasi sendiri karena memiliki ketrampilan di bidang otomotif.

Muhammad Azil Maskur dan Indung Wijayanto, membahas mengenai: “Legalisasi Produk Makanan Katering Boga Nusantara Sekolah Menengah Kejuruan Assaidiyah 2 Kudus”. Fokus artikel ini pada legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus.

Femmy Silaswaty Faried, Suparwi, mempresentasikan artikelnya mengenai: “Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta”. Pemahaman masyarakat pada umumnya dan para warga RT 001/RW 029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada khususnya adalah sangat penting untuk memudahkan dalam hal pengaturan kepemilikan tanah dan pengolahan serta penguasaan tanah baik yang menjadi milik mereka sendiri maupun tanah yang statusnya menjadi tanah negara.

Ubaidillah Kamal dan Tri Andari Dahlan mempresentasikan artikelnya yang berjudul: “Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini”. Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya.

Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Akhmad Bashri, Rojil Nugroho Bayu Aji, menulis mengenai: “Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang”. Tujuan dari artikel ini adalah meningkatkan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen pondok pesantren untuk berperan dalam masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Pengajar/pengasuh dan perwakailan iswa/santri kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Khifni Kafa Rufaida, Binov Handitya, Rian Sucipto, menulis artikel dengan judul: “Penerapan “ISA” (Internet Sehat dan Aman) Sebagai Upaya Menghindari Hoax Yang Melanggar HAM”. Penulisan ini difokuskan pada cyber crime yang biasa disebut *hoax*. Hoax adalah kabar berita bohong dan palsu yang sengaja dibuat seolah-olah berita tersebut benar adanya.

Suparwi menulis artikel mengenai: “Sosialisasi Tentang Produk Yang Mengandung Unsur Berbahaya Kepada Guru dan Orang Tua di TK Pertiwi Klumprit

Mojolaban Sukoharjo”. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di Mojolaban dan pengawasan Pemerintah Kecamatan Mojolaban Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya.

Sigit Eka Pramono, dkk, menulis mengenai: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produk Olahan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Dlisen”. Sigit dan kawan-kawan melakukan kegiatan pemberdayaan di Desa Dlisen Kabupaten Batang dengan mengarahkan masyarakat Dlisen untuk dapat melakukan olahan pangan demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Artikel terakhir berjudul: “Pelatihan Keterampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang”. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan peningkatan keterampilan dan wawasan masyarakat untuk bisa menjadi legal drafter.

Semarang, 30 April 2020

Ketua Tim Redaksi

*Editor in Chief*

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

[jphi@mail.unnes.ac.id](mailto:jphi@mail.unnes.ac.id)

# Editorial Team

## **Ketua Redaksi, *Editor in Chief***

Dr Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

## **Redaktur Harian, *Managing Editors***

Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

## **Dewan Redaksi/Mitra Bebestari, *Board of Editors/Reviewers***

Dr Rini Fidiyani, S.H., M.Hum, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Dian Latifiani, S.H., M.H, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Ridwan Arifin, S.H., LL.M, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL

Penguatan Pemahaman Hak Konsumen Tentang Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Bagi Siswa SMK Dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, <b>Nurul Fibrianti</b>	101-113
Legalisasi Produk Makanan Katering Boga Nusantara Sekolah Menengah Kejuruan Assaidiyah 2 Kudus, <b>Muhammad Azil Maskur, Indung Wijayanto</b>	114-125
Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, <b>Femmy Silaswaty Faried, Suparwi</b>	126-140
Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini, <b>Ubaidillah Kamal, Tri Andari Dahlan</b>	141-159
Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, <b>Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Ahmad Bashri, Rojil Nugroho Bayu Aji</b>	160-175
Penerapan "ISA" (Internet Sehat dan Aman) Sebagai Upaya Menghindari Hoax yang Melanggar HAM, <b>Khifni Kafa Rufaida, Binov Handitya, Rian Sucipto</b>	176-186
Sosialisasi Tentang Produk yang Mengandung Unsur Berbahaya Kepada Guru dan Orang Tua di TK Pertiwi Klumprit Mojolaban Sukoharjo, <b>Suparwi</b>	187-191
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produk Olahan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Dlisen, <b>Sigit Eka Pramono, Nurrohmah, Ratna Widyaningsih, Dewi Sulistianingsih</b>	192-198

Pelatihan Keterampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang, <b>Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Muhammad Shidqon Prabowo</b>	199-208
---	---------



## Penguatan Pemahaman Hak Konsumen Tentang Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Bagi Siswa SMK Dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 101-113.



© Nurul Fibrianti  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Nurul Fibrianti**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 29 November 2019;, Diterima: 8 Januari 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi.

Jenis Sekolah Menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Siswa SMK jurusan TBSM didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan dibidang teknik sepeda motor yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan motor sendiri sehingga hal ini akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan service, pembelian spare part dan lain sebagainya (layanan purna jual) yang sesuai ketentuan pelaku usaha atau tidak. Karena keputusan yang keliru akan berdampak pada hilangnya hak konsumen tersebut.

Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdian melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan TBSM. Tim pengabdian memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMK jurusan TBSM terkait hak nya selaku konsumen yang memungkinkan hilang karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdian membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi hak konsumen dengan menggandeng pelaku usaha di bidang otomotif untuk lebih memberikan gambaran terkait Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti baik oleh konsumen maupun pelaku usaha dalam

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

### Surel

[nurulfibrianti@gmail.com](mailto:nurulfibrianti@gmail.com)

pemberian layanan purna jual dan garansi produk sehingga nantinya tidak akan muncul perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

**Kata kunci:**

Siswa, Perlindungan Konsumen, Layanan Purna Jual, Garansi.

## PENDAHULUAN

Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang hak nya sebagai konsumen. Salah satu produk konsumsi dari siswa sekolah menengah ialah produk kendaraan bermotor dimana pelaku usaha dibidang otomotif harus melaksanakan kewajiban yang dimiliki salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan layanan purna jual dan garansi yang mana kewajiban pelaku usaha ini menjadi hak konsumen yang harus dilindungi.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mana *nota bene* siswa yang ada di dalamnya adalah siswa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kendaraan bermotor, tidak terkecuali motor yang dimiliki sendiri sehingga

memungkinkan siswa yang memiliki sepeda motor baru akan mengutak atik kendaraannya sesuai dengan selera dan kemampuannya. Sesuai dengan usianya yang mana siswa SMK merupakan usia remaja menuju dewasa yang senang mencoba hal baru seperti mengutak atik kendaraan bermotor yang dimilikinya hingga mengganti suku cadang yang tidak sesuai standart perusahaan industri otomotif.

Kondisi demikian akan dapat berakibat hilangnya hak yang dimiliki konsumen karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaku usaha. Padahal sudah diatur dalam Pasal 25 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana isinya :

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
  - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 25 UUPK maka jelas bahwa pelaku usaha industri otomotif dibebani kewajiban untuk memberikan fasilitas purna jual dan garansi kepada konsumen yang mana hal ini otomatis menjadi hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.

Meskipun Pelaku usaha diberi beban kewajiban yang diatur pada Pasal 25 UUPK namun pelaku usaha memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) guna mewujudkan hak konsumen. SOP tersebut telah dijelaskan pada buku pedoman perawatan kendaraan bermotor bagi konsumen yang dibuat oleh masing-masing pelaku usaha industri otomotif. Diantaranya ialah berisi ketentuan apabila service, penggantian suku cadang tidak sesuai dengan ketentuan dari pelaku usaha maka jaminan atau garansi terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh konsumen akan hilang sehingga konsumen tidak dapat

menuntut haknya kembali dan hal ini dapat menjadi salah satu permasalahan/perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

## LUARAN

Tim pengabdian memberikan edukasi dengan menjelaskan tentang hak-hak konsumen kendaraan bermotor terkait fasilitas purna jual dan garansi yang melibatkan pelaku usaha industri otomotif untuk menjelaskan Standart Operasional Prosedur yang telah diatur dalam menyelenggarakan kewajibannya pada saat memberikan fasilitas purna jual dan jaminan garansi guna melindungi hak konsumen sesuai amanah undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian siswa SMK paham haknya sebagai konsumen dan mengerti keputusan apa yang harus diambil terkait perawatan kendaraan bermotor yang dimiliki beserta konsekuensinya. Hal ini merupakan wujud edukasi kepada konsumen kendaraan bermotor agar konsumen cerdas dalam mengambil keputusan yang tidak berdampak kerugian pada diri sendiri.

## METODE PELAKSANAAN

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik dan Bisnis

Sepeda Motor ialah siswa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kendaraan bermotor yang dimiliki sehingga konsumen kendaraan bermotor yang seharusnya memperlakukan kendaraan bermotornya sesuai ketentuan pelaku usaha industri otomotif menjadi kehilangan haknya untuk mendapatkan jaminan garansi karena keputusan yang diambil konsumen tidak sesuai dengan ketentuan pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah dengan metode berbasis kelompok dengan dilakukan prosedur kerja yakni pengumpulan siswa, menanyakan perlakuan siswa terhadap kendaraan bermotornya, menanyakan pemahaman hak konsumen, kesadaran hak konsumen dan pemahaman penyelenggaraan hak konsumen dari kacamata pelaku usaha.

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini harapannya pemahaman terhadap hak konsumen semakin meningkat sehingga meminimalisir resiko perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Sebagai landasan konseptual penulis menuliskan beberapa konsep tentang perlindungan konsumen.

#### 1. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata. Perlindungan berarti tempat yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan jauh dari gangguan pihak lain. Sedangkan pengertian hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja (Kansil, C.S.T. 1898:38), hukum ialah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

#### 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Tegaknya hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari asas-asas yang melekat baik secara implisit maupun eksplisit dalam setiap rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Demi terciptanya upaya perlindungan konsumen, terdapat asas-asas Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah secara jelas disebutkan

dalam pasal 2 UUPK mengenai asas-asas yang harus ada demi terciptanya perlindungan terhadap konsumen, yaitu:

a. Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b. Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

c. Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;

d. Keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum, oleh karena itu, diperlukan sebuah tujuan dalam upaya melindungi konsumen (Nurul Fibrianti, 2015: 112). Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 3 UUPK, yang menyatakan tujuan perlindungan konsumen yaitu Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; Meningkatkan hak konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan serta akses informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha., Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dalam setiap kegiatan bisnisnya, pelaku usaha memiliki hak, kewajiban, larangan dan tanggungjawab yang melekat pada dirinya, atas barang yang dijual kepada konsumennya (Aziz, Muhammad Afifudin. 2018: 17-23). Pengaturan tentang Pelaku Usaha terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Adapun hak hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak atas rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

- ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
  - h. Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi selain merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha yang merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.
- Larangan Pelaku Usaha:
- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
    - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
    - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
    - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
    - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- Tanggungjawab Pelaku Usaha :
- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik hak dan kewajiban ataupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu dengan tidak menyimpang dari peraturan yang ada (Nurindah Permatasari, Agustin. 2018).

#### 4. Jaminan Garansi Produk

Di Indonesia, terdapat berbagai pelaku usaha yang bergerak di bidang otomotif. Beragam jenis, type, dan volume mesin ditawarkan sesuai dengan pangsa pasar yang ada di Indonesia. Melihat perkembangan tersebut, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha akan saling melakukan

persaingan yang sangat ketat pada sector yang sama. (Rahmatya, Asih. 2017 : 2).

Dengan adanya persaingan ketat tersebut, tentunya akan sangat sulit dalam membangun reputasi baik bagi pelaku usaha itu sendiri, namun akan sangat mudah untuk dapat kehilangan reputasi tersebut.

Selain ketahanan, kehandalan, ketepatan, kemudahan dalam pengoprasian dan perbaikan, potongan harga serta peningkatan volume jual menjadi kunci dan tujuan utama yang dilakukan oleh perusahaan, agar target tercapai (laba) dalam periode tertentu, (Rahmatya, Asih. 2017 : 2) jaminan garansi produk merupakan faktor lain yang wajib ada dalam setiap pembelian suatu produk otomotif. Menurut Rachmadi, Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan . (Rachmadi, J. 2014: 24-25)

Dalam Paparan yang kami sampaikan, garansi mencakup garansi kelistrikan, garansi mesin, dan garansi service sampai dengan 4x dengan menggunakan ukuran kilometer pada motor dan/atau sesuai periode berdasarkan bulan setelah tanggal

pembelian. Garansi pada umumnya merupakan jaminan yang diberikan berupa perbaikan yang tidak dikenakan biaya kepada konsumen dengan syarat syarat yang telah dijelaskan ketika pembelian produk (Rachmadi, J. 2014: 24-25).

Pengertian ataupun batasan tentang layanan purna jual ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar, yang mengatakan pelayanan urna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang kurangnya selama 1(satu) tahun (Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar). Adanya pelayanan purna jual ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melakukannya (Sarah D.L. Roeroe, 2013: 3-4). Selain itu ketentuan jaminan garansi juga diatur

dan dikuatkan dalam Hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 7 Huruf d, Huruf e, dan Huruf f vide Pasal 25 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian edukasi kepada konsumen adalah salah satu hak yang dimiliki konsumen yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian yang bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi memiliki kewajiban mewujudkan hak konsumen dengan melakukan pengajaran kepada konsumen dari berbagai tingkat usia termasuk bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Tim Pengabdian kepada masyarakat yang akan memberikan edukasi kepada konsumen yakni terdiri dari Dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Dagang, dan Hukum Perdata, dimana kemampuan tim pengabdian ini dapat dikatakan layak untuk memberikan edukasi kepada konsumen.

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2019 di Sekolah Menengah

Kejuruan Bunda Satria Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Peserta kegiatan ini adalah siswa kelas 10 SMK jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM).

Kegiatan dilakukan dengan memaparkan kondisi yang terjadi di lapangan yakni remaja seumuran siswa SMK sering memodifikasi, melakukan servis kendaraan di luar dealer resmi. Terkadang mereka juga memodifikasi sendiri karena memiliki ketrampilan di bidang otomotif. Fakta yang lain juga didapatkan dari dealer kendaraan bermotor bahwa penggunaan Kartu Servis Gratis (KSG) juga tidak maksimal. Kartu yang diberikan oleh dealer kepada konsumen agar melakukan servis gratis berkala tidak disikapi dengan bijak oleh konsumen. Hal ini terlihat dari prosentase pengembalian Kartu Servis Gratis ke dealer pada waktu jatuh tempo servis.

Kondisi demikian dapat berdampak pada hilangnya hak konsumen yakni mendapat jaminan garansi kendaraan bermotor. Pasal 25 Undang Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut yang mana isinya:

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya

berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan

Pemerintah telah membuat regulasi yang mana bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pengkonsumsian barang yang pemanfaatannya berkelanjutan seperti kendaraan bermotor. Peran negara untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah terwujud dalam pengaturan pasal 25 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Pelaku usaha telah memberikan jaminan garansi sesuai dengan amanat Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jaminan ini diberikan dengan syarat tertentu semisal konsumen melakukan servis rutin di dealer resmi sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha.

Dari sisi konsumen, Konsumen tidak memiliki pemahaman yang komprehensif terkait hak dan kewajibannya padahal ketidak pahaman tersebut akan berdampak pada hilangnya hak konsumen.

## KESIMPULAN

Siswa SMK Bunda Satria Wangon Banyumas belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kurangnya pemahaman ini akan berdampak pada hilangnya hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan jaminan garansi kendaraan bermotor yang dimiliki konsumen.

Pelaku usaha telah menaati regulasi yang dibuat oleh pemerintah dimana pemberian garansi kendaraan bermotor diatur dalam pasal 25 UUPK namun dalam hal ini permasalahan terjadi karena adanya konsumen yang melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri.

Oleh sebab itu pengabdian menyarankan bahwa konsumen harus mengetahui hak dan kewajibannya selaku konsumen kendaraan bermotor sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Kansil, C.S.T. 1898. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka”.

### Artikel:

Aziz, Muhammad Afifudin. 2018. *“Perlindungan Konsumen Jasa Telekomunikasi simcard Prabayar pasca peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017”*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Nurindah Permatasari, Agustin. 2018 *“Perindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penjualan Produk Tas Obral Online”*. Skripsi. Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Nurul Fibrianti. 2015. *“Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 112. Versi elektronik. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Rachmadi, J. 2014. *“Perilaku Konsumen”*. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 4. Hlm 24-25

Rahmatya, Asih. 2017. *“Pengaruh potongan harga, garansi, dan variasi produk terhadap volume penjualan sepeda motor honda pada dealer MPM Motor Pare”*. Simki-ekonomi Vol.1 No.1 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hlm 2.

Sarah D.L. Roeroe. 2013. *“Efektifitas Hukum dalam Layanan Purna Jual ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen”* Jurnal Vol. XXI/No. 4 Edisi Khusus.

### Peraturan Perundang Undangan:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Legalisasi Produk Makanan Katering Boga Nusantara Sekolah Menengah Kejuruan Assaidiyah 2 Kudus

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 114-125.

© Muhammad Azil Maskur, Indung Wijayanto



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Muhammad Azil Maskur, Indung Wijayanto**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 22 Januari 2019;, Diterima: 12 November 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

SMK Assaidiyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdian untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai peserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.

### Kata kunci:

Legalisasi, Produk Makanan, PIRT, Merek, Halal

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

#### Surel

[azilmaskur85@mail.unnes.ac.id](mailto:azilmaskur85@mail.unnes.ac.id)

---

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut, kurikulum diberbagai tingkat satuan pendidikan diarahkan menuju tujuan pendidikan nasional. Salah satu satuan pendidikan yang saat ini sedang menjadi tumpuan masyarakat adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana harapan masyarakat akan lulusan sekolah yang siap kerja tertampung dan terjawab dengan keberadaan SMK tersebut. Berbagai usaha dilakukan SMK untuk mendekatkan kurikulum dengan pangsa pasar kerja. Laboratorium-laboratorium tidak lagi hanya dibuat dalam ruang-ruang dan gedung-gedung akan tetapi laboratorium langsung dalam praktek kerja lapangan. Sehingga ada gambaran asli dunia kerja.

Salah satu SMK yang unik di Jawa Tengah adalah SMK Assaidiyah 2 Kudus. Sekolah ini merupakan SMK berbasis pondok pesantren (*Boarding School*) dimana setiap siswanya diharuskan untuk menetap dan tinggal di pondok pesantren. SMK ini juga gratis dan biaya hidup ditanggung yayasan, tentunya ada donatur tetap dan tidak tetap yang membantu.

SMK Assaidiyah 2 Kudus tersebut memiliki dua jurusan yaitu tata boga dan tata busana. Keterampilan tata boga telah diakui oleh masyarakat sekitar, hal ini melalui hasil karya produk makanan yang tergabung dalam katering Boga Nusantara. Katering ini diciptakan sebagai badan usaha sekolah. Keberadaan usaha ini selain dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat dan memasarkan produk boga, juga sangat membantu tambahan dana bagi siswa dan sekolah. menurut Kepala Sekolah Sugiyono, kedepan SMK ini akan tetap gratis dan tetap menanggung biaya keseharian siswa selama di pondok pesantren, tetapi tidak akan mengandalkan lagi donatur. Keberadaan katering Boga Nusantara yang akan menjadi salah satu penghasil dana bagi keberlangsungan SMK dan Pondok

Pesantren di Yayasan Nusantara Satu Kudus.

Permasalahan SMK sangat banyak, salah satunya adalah laboratorium, gaji guru yang rendah, dan fasilitas lain yang belum memadai. Akan tetapi semua itu akan dapat diselesaikan secara berangsur-angsur. Yang urgen untuk dicarikan solusi adalah legalisasi produk usaha makanan dalam wadah katering boga nusantara. Hal ini karena merupakan kebutuhan siswa untuk berpraktik usaha teknologi makanan, juga kedepan akan sangat membantu dalam menambah penghasilan SMK. (wawancara dengan Kepala Sekolah Sugiyono, S.Pd., 5 Februari 2017)

Legalisasi tersebut diantaranya adalah merek dagang, izin PIRT, dan izin produk halal. Merek dan legalisasi lainnya dapat meningkatkan kualitas serta meninggikan harga (Mery, 2016, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Volume 5, Nomor 5). Sedangkan sertifikasi produk halal menjadi kebutuhan konsumen muslim karena ada kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk sehingga tentu juga meningkatkan nilai dari produk makanan (Syafriada, 2017, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2 )

Tim Pengabdian telah melakukan wawancara dan mendatangi lokasi

pengabdian. Banyak permasalahan yang ada terkait pengelolaan bisnis sekolah sebagai implementasi keterampilan peserta didik di sekolah. Selain itu juga banyak permasalahan yang menyangkut pendanaan jangka panjang sekolah.

SMK Assaidiyah 2 sendiri telah menemukan formula terkait implementasi keterampilan yang sekaligus menjadi pendapatan yayasan/sekolah yaitu membuat Katering Boga Nusantara. Banyak produk yang dihasilkan dan sudah beberapa masyarakat sekitar menggunakan jasa kateringnya.

Berikut ini produk makanan yang dihasilkan siswa-siswa SMK Boga Nusantara.



Gb. 1. Aktifitas siswa dalam membuat produk makanan dan salah satu produk makanan yang dihasilkan

Alat-alat laboratorium juga sangat lengkap, mulai dari alat pembuat kue yang modern dan alat-alat praktek lain. Sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai standar. Berikut ini alat



laboratorium yang tersedia di SMK Assaidiyah 2 Kudus.



Gb. 2. Alat-alat laboratorium untuk membuat produk makanan

Secara alat dan kemampuan membuat produk makanan pengusul telah melihat telah sangat baik, hanya saja semua yang dihasilkan belum memiliki legalitas. Baik merek, maupun izin-izin yang harus dimiliki oleh Katering Boga Nusantara. Dari hasil diskusi dengan pengusul dengan kepala sekolah Sugiyono, S.Pd, maka persoalan ini menjadi persoalan prioritas.

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dapat diselesaikan dengan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu: (1) Apa saja yang perlu dilakukan untuk melegalisasi produk makanan katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus? (2) Bagaimana upaya membuat produk makanan katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait?

## LUARAN

Tim pengabdian memberikan pemahaman tentang pentingnya legalisasi produk dan pendampingan penyiapan legalisasi dan memberikan pendampingan terhadap proses legalisasi baik di pemerintah, maupun instansi lain seperti MUI.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pengusul dalam memecahan masalah adalah (1) penyuluhan hukum; dan (2) pendampingan hukum. *Pertama*, metode penyuluhan hukum akan dilakukan dengan memberikan materi (*transfer knowledge*) tentang urgensi legalisasi produk makanan katering boga nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus kepada segenap dewan guru, pengurus yayasan, dan siswa. Berikut ini rincian penyuluhan hukum yang akan dilakukan:

Tabel 1: Metode Pelaksanaan Yang Akan Dilakukan

No	Materi	Metode, Waktu, Dan Pemateri
1.	Materi tentang Urgensi Legalisasi Produk Makanan	Metode: Ceramah dan Tanya Jawab.

	dan Bahaya memasarkan produk illegal	Waktu: 1 Jam  Pemateri: Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
2.	Prosedur pendaftaran produk makanan ke badan terkait seperti: a. pendaftaran merek dagang ke Dirjen HAKI b. pendaftaran PIRT ke Dinas yang menangani masalah makanan (Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau produk tertentu ke BPOM c. pendaftaran sertifikasi halal dari LP POM MUI	Metode: Dialog Interaktif  Waktu: 1 Jam 30 Menit  Pemateri: Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Kedua, metode pendampingan merupakan kegiatan lanjutan. pendampingan akan dilakukan secara intensif, sampai semua sertifikasi baik merek dagang, perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal keluar sehingga produk yang

dihasilkan dari catering boga nusantara legal dan sah dipasarkan di publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana yang direncanakan oleh tim pengabdian pada saat usulan yaitu (1) penyuluhan hukum; dan (2) pendampingan hukum. *Pertama*, metode penyuluhan hukum akan dilakukan dengan memberikan materi (*transfer knowledge*) tentang urgensi legalisasi produk makanan catering boga nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus kepada segenap dewan guru, pengurus yayasan, dan siswa. Berikut ini rincian pelaksanaan baik penyuluhan hukum maupun pendampingan hukum yang telah dilakukan:

#### 1. Penyuluhan Hukum Tahap I

Penyuluhan hukum tahap I dilakukan oleh Tim Pengabdian pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagai persiapan awal proses legalisasi produk makanan.

Penyuluhan hukum tahap I juga dilakukan sebagai persiapan awal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga asumsinya dilakukan untuk 15 orang guru akan

tetapi pelaksanaannya hanya dihadiri oleh kepala sekolah dan guru yang membidangi produk makanan di SMK Assaidiyah 2 Kudus.

Dari pelaksanaan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perlu pemahaman yang lebih rinci terkait legalisasi produk makanan baik kepada semua guru, siswa dan stake holder yang terkait seperti Yayasan Nusantara Satu sebagai yayasan payung SMK Assaidiyah 2 Kudus.

## 2. Penyuluhan Tahap II

Penyuluhan hukum tahap II dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Aula Laboratorium SMA Assaidiyah Kudus. Model pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal dan dihadiri oleh 35 orang perwakilan guru, pengurus yayasan dan siswa.

Adapun model pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Metode Pelaksanaan Yang Telah Dilakukan

No	Materi	Metode, Waktu, dan Pemateri
1.	Materi tentang Urgensi Legalisasi Produk Makanan dan Bahaya	<b>Metode:</b> Ceramah dan Tanya Jawab <b>Waktu:</b> 1 Jam <b>Pemateri:</b>

	memasarkan produk illegal	M. Azil Maskur
2.	Prosedur pendaftaran produk makanan ke badan terkait seperti: d. pendaftaran merek dagang ke Dirjen HAKI e. pendaftaran PIRT ke Dinas yang menangani masalah makanan (Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau produk tertentu ke BPOM f. pendaftaran sertifikasi halal dari LP POM MUI	<b>Metode:</b> Dialog Interaktif  <b>Waktu:</b> 1 Jam 30 Menit  <b>Pemateri:</b> Muhammad Azil Maskur

Penyuluhan hukum tahap II ini langsung dibahas permasalahan mitra, yaitu terkait (1) Apa saja yang perlu dilakukan untuk melegalisasi produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus; dan (2) Bagaimana upaya membuat produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait. Pertanyaan muncul dalam diskusi dan

Tanya jawab, antara lain: (1) Apa keuntungan dari lehalisasi produk makanan; (2) Apakah ada sanksi jika produk tidak dilegalisasi; (3) Bagaimana persiapan proses pengajuan PIRT; (4) Bagaimana persiapan pengajuan sertifikasi halal; (5) Instansi mana yang menangani PIRT; (6) Apakah harus ke Badan POM yang disemarang; (7) Sertifikasi halal apakah bisa diajukan ke MUI Daerah Kabupaten Kudus; (8) Apakah UNNES dapat membantu pengajuan merek dagang

### 3. Pendampingan Hukum

Metode pendampingan merupakan kegiatan lanjutan. pendampingan dilakukan secara intensif, tujuan awal pelaksanaan pengabdian adalah sampai semua sertifikasi baik merek dagang, perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal keluar sehingga produk yang dihasilkan dari katering boga nusantara legal dan sah dipasarkan di publik.

Akan tetapi setelah Tim Pengabdian datang dan melakukan pengabdian, ada banyak kendala antara lain, guru di SMK Assaidiyah sangat terbatas sehingga yang konsen dalam legalisasi langsung diambil alih oleh kepala

sekolah dan dibantu satu guru yaitu guru Boga. Akan tetapi hasil minimal dari sebuah pengabdian telah dilaksanakan yaitu bagaimana mainset dari guru dan siswa memahami urgensi legalisasi produk makanan.

Dari proses pendampingan yang dilakukan, Kepala Sekolah Ustadz Sugiyono, S.Pdi. telah kami dorong untuk ke instansi terkait yaitu dinas Kesehatan setempat, dalam upaya memperoleh PIRT, kami dampingi sehingga sampai laporan ini dibuat, pihak sekolah sudah mengambil formulir izin PIRT dan sedang dalam proses pengisian formulir dan persiapan kelengkapan dokumen.

Dalam setiap penyuluhan hukum maupun pendampingan hukum, mitra sangat berkontribusi. Adapun kontribusi SMK Assaidiyah 2 Kudus antara lain:

Tabel 3: Kontribusi Mitra

No	Permasalahan dan Rencana Kegiatan	Kontribusi Mitra
1.	Permasalahan persiapan keperluan legalisasi. Rencana Kegiatan: (1) Sosialisasi urgensi Hak Kekayaan	1. Menyiapkan guru, siswa sebagai peserta sosialisasi 2. Menyiapkan tempat

	Intelektual dalam suatu produk; (2) Pendampingan pencarian kebutuhan legalisasi produk makanan	dan perlengkapan lainnya dalam rangka sosialisasi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
2.	Permasalahan percepatan perolehan legalisasi produk dari pemerintah dan instansi terkait. Rencana Kegiatan: (1) Pendampingan legalisasi produk makanan; (2) Pendaftaran legalisasi produk ke Instansi yang berwenang.	1. Mencarikan keterangan dari kelurahan tentang izin usaha tingkat keluarahan 2. Menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan and alam proses legalisasi	2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424). 3. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106).

### Pembahasan

Proses legalisasi produk makanan Katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus sama dengan produk makanan lainnya. Legalisasi produk makanan ini ada yang merupakan kewajiban pemilik produk dan juga ada yang merupakan kebutuhan produk itu sendiri. Kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU antara lain:

Sedangkan yang merupakan kebutuhan sudah diatur juga melalui peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebutuhan merek sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Kebutuhan jaminan produk halal, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak kebutuhan produk makanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urgensi, kewajiban dan kebutuhan atas legalisasi produk makana tersebut telah disampaikan oleh tim pengabdian pada keluarga besar SMK Assaidiyah 2 Kudus dan Yayasan Nusantara I Kudus.

Permasalahan yang diungkapkan lewat pertanyaan dalam pengabdian sebagian besar yang berkisar tentang proses legalisasi yang dibutuhkan dalam produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah Kudus. Apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan, maka produk makanan ringan berupa snack dari SMK Assaidiyah Kudus yang berupa roti dan makanan snack lainnya, maka tidak perlu izin PIRT nya sampai Badan POM, akan tetapi cukup di dinas kesehatan setempat.



Gambar 3: Contoh Produk Makanan Snack Katering Boga Nusantara  
Pemberian Izin PIRT diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Secara yuridis, produk yang dihasilkan SMK Assaidiyah 2 Kudus merupakan bentuk produk pangan sebagaimana diatur dalam peraturan kepala BKN tersebut. Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemberian Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP PRT) diberikan dengan syarat:

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

Pemberian SP-PIRT dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018):

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah hasil a) olahan daging kering, b) hasil olahan ikan kering, c) hasil olahan unggas kering, d) hasil olahan sayur, e) hasil olahan kelapa, f) tepung hasil olahan lainnya, g) minyak dan lemak, h) selai, jeli dan sejenisnya, i) gula, kembang gula dan madu, j) kopi dan teh kering, k) bumbu, rempah-rempah, l) minuman serbuk, m) hasil olahan buah, n) hasil olahan biji-bijian, kacang dan umbi.
2. Jenis pangan tidak termasuk: a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi; b. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

3. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

4. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

Permohonan SPP PIRT diajukan kepada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa persyaratan administratif antara lain (1) Formulir Permohonan SPP-IRT yang didalamnya memuat informasi: (a) Nama jenis pangan, (b) Nama dagang, (c) Jenis kemasan, (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl), (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan, (f) Tahapan produksi, (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP, (h) Nama pemilik, (i) Nama penanggungjawab, (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa), (k) Informasi tentang kode produksi, (2) Dokumen lain antara lain: (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa, (b) Rancangan label pangan, (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru) (Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

Setelah permohonan diterima maka evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan Pangan, Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dan rekomendasi dalam pengabdian antara lain:

1. Lelegalisasi produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan produk makanan catering

boga nusantara perlu izin edar minimal yaitu SPP PIRT

2. Upaya membuat produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait adalah dengan mendaftarkan izin PIRT pada dinas layanan satu pintu di Kabupaten Kudus, sedangkan legalisasi lain yang merupakan kebutuhan catering Boga Nusantara dilakukan di instansi terkait lainnya.
3. Melihat kondisi SMK Assaidiyah 2 Kudus yang baru mengetahui soal legalisasi produk makanan, maka tim pengabdian sampai saat ini sudah melakukan penyuluhan hukum dan ada kesadaran massif terhadap upaya untuk legalisasi. Upaya tersebut sudah dilakukan SMK Assaidiyah 2 Kudus dengan mendaftarkan diri sebagai peserta penyuluhan pangan. Hal ini dilakukan sebagai tahapan memperoleh izin PIRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yanti, Mery Oky Zufi. 2016. Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Aqua. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Volume 5, Nomor 5.



Syafrida, 2017, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Rencana Strategis 2015 - 2019 LP2M Unnes.

## Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 126-140.

© Femmy Silaswaty Faried, Suparwi  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Femmy Silaswaty Faried, Suparwi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Diterima: 4 November 2019;, Diterima: 28 Februari 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Persoalan pertanahan tentu saja kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang sangat tidak paham dengan pengaturan Peraturan Perundang-Undangan. Persoalan mengenai tanah, jenis tanah, jenis hak atas tanah, peruntukan hak atas tanah, pendaftaran tanah serta dimana dan bagaimana cara penyelesaian sengketa adalah hal yang masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang dalam hal persoalan pertanahan yang kerap kali dijumpai sampai dengan tertib administrasi pertanahan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (3), menyatakan secara jelas bahwa bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia, yang selanjutnya diatur dan dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai suatu unifikasi hukum pertanahan bagi bangsa Indonesia, selanjutnya dipertegas pengaturan terhadap bagaimana administrasi pertanahan sebagai bentuk tertib administrasi dalam rangka pemenuhan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah diatur didalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan terkait yang terintegritas dalam hal pelayanan terhadap pemenuhan kepemilikan hak atas tanah, baik di kantor ATR/BPN maupun pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

**Kata Kunci :** Hak Atas Tanah, Sengketa Tanah, Pendaftaran Tanah, Agraria

## PENDAHULUAN

Pembangunan di segala bidang, menjadikan tuntutan di berbagai sektor kehidupan, sehingga menjadi semakin tinggi urgensinya. Kenyataan tersebut

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik  
Surakarta  
Jl. K.H. Agus Salim, No. 10

### Surel

Femmysilaswaty@gmail.com

---

termasuk kebutuhan mendasar diantaranya adalah kebutuhan atas tanah. Tanah menurut gambaran Agraria adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Boedi Harsono, 2003). Sedangkan lingkup tanah adalah permukaan bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Menurut Boedi Harsono, tanah jika didefinisikan menurut Hukum Pertanahan, maka dibagi menjadi dua, pertama tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan kedua adalah tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan suatu hak perorangan. Di dalam Konstitusi tertulis Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan tentang fungsi negara sebagai pelaksana amanat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Amanat dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sudah dapat diwujudkan salah satunya dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hubungan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA dalam hal tanah, maka Negara adalah organisasi kekuasaan yang berhak menguasai tanah. Pemaknaan dari arti kata menguasai atau tanah dikuasai oleh negara adalah bahwa pertama, negara bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, kedua, negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta ketiga, negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Ketiga hal tersebut tertulis di dalam muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (2) maka sudah menjadi keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan peraturan yang berkaitan dengan pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan adanya bukti

kepemilikan yaitu sertifikat. Sertifikat hak atas tersebut adalah sebagai bukti kepastian hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang ada. Berkembang pesatnya pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah.

Tanah jelas menjadi aspek utama dan penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan tanah untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk tercapainya kepastian pendaftaran tanah tersebut maka Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah adalah suatu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pada Pasal 19, yaitu “Untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Kepemilikan sertifikat tanah menjadi landasan kepastian hukum bagi yang mempunyainya, seiring dengan konsideran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia telah menjadi tujuan terciptanya Undang-Undang ini. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” yang bersinggungan dengan kegiatan prosedural pertanahan yaitu P.P.A.T (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), serta akademisi hukum yang akan membahas tentang urgensi pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.

Persoalah tentang tanah sangatlah banyak, dapat diuraikan terlebih tentang bagaimana penguasaan hak atas tanah oleh negara dan kategori tanah negara. Berikut akan diuraikan perihal tanah negara adalah sebagai berikut:

- a. Karena adanya pencabutan hak pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 (namun harus dengan ganti kerugian).
- b. Karena pengadaan hak (Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993) dengan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atau ahli warisnya atau kepada nadzir bagi tanah wakaf.
- c. Tanah negara terjadi karena tanah diterlantarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998) diberikan ganti rugi kepada bekas pemegang hak sesuai dengan harga perolehan tanah. Ganti rugi dibebankan kepada penerima hak yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Setelah ditetapkan menjadi tanah negara tanah semula hapus, bekas pemegang hak wajib mengosongkan tanah dalam jangka waktu satu bulan.
- d. Karena pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat (menjadi orang asing) dalam waktu 1 (satu) tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak nya. Kalau belum langsung dikuasai negara kemudian dilelang.
- e. Karena tidak diperpanjang atau diperbahruhi lagi. (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996).

Yang jadi permasalahan tanah-tanah negara yang saat ini dalam penguasaan perorangan karena belum ada sesuatu hak atas tanah-tanah tersebut yang dimiliki oleh perorangan yang notabene sebenarnya hanya sebatas sebagai penggarap, yang saat ini diperlukan oleh pemerintah untuk dibuat jalan tol. Di berbagai daerah sudah ada beberapa panitia pengadaan tanah dalam sikon tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas, panitia pengadaan tanah memberikan ganti rugi dengan diambilkan dari APBN/APBD, kemudian panitia pengadaan tanah tersebut dihukum karena terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi. Maka beberapa bulan yang lalu diadakan seminar di Semarang untuk segera dapat di perolehnya payung hukum bagi panitia pengadaan tanah. Persoalan yang dijumpai tidak hanya soal penguasaan tanah oleh negara tetapi juga kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk domein hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang selanjutnya dalam Reforma Agraria dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan pokok sebagaimana yang diatur dalam UUPA adalah sebagai berikut:

- a. Hak domein diganti dengan hak kekuasaan negara, dan hak ulayat diakui sebagai sub sistem hak kekuasaan negara
- b. Dualisme hukum ditiadakan dan diadakan kesatuan hukum dengan mengambil dengan baik dari hukum adat dan dari hukum barat
- c. Semua hak atas tanah berfungsi sosial, hak milik hanya untuk Warga Negara Indonesia, hak-hak lainnya adalah darifatif dari hak milik, ada pembatasan maksimum dan minimum pemilikan tanah oleh perorangan dan badan hukum dan tanah pertanian harus digarap sendiri oleh pemiliknya.
- d. Perlu adanya pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah

Kenyataannya, banyak ketentuan yang bersifat kompromistis secara lengkap atau sebagian untuk sementara atau selamanya, sehingga meragukan kemurnian UUPA yang secara formal berdasarkan Hukum Adat. Akhirnya, ditetapkan Hukum Adat sebagai dasar UUPA. Dengan mengambil yang baik dari asas-asas hukum yang ada dan berlaku sebelumnya. Sampai sekarang tanah-tanah bekas hak barat (Erfpacht, Eigendom, Opstal), banyak menimbulkan masalah yang tidak

mudah menyelesaikannya. Bahkan banyak yang dispekulasikan dalam bentuk kuasa mutlak berdasarkan akta notaris, berlindung pada ketentuan KUHPerdara (BW). Tanahnya, sudah dikonversi menjadi tanah negara tetapi bangunannya masih bekas pemilik hak barat. Persoalan pertanahan, sangatlah kompleks, di sebabkan karena perolehan hak atas tanah, jenis-jenis hak atas tanah serta kategori tanah tersebut, yang saling berkaitan, maka diperlukan pemahaman bagaimana cara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tanah di Indonesia pada umumnya dan persoalan tanah bagi warga di RT 001 / RW 029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kurangnya pemahaman tentang peraturan peraturan terkait permasalahan pertanahan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemilik hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai suatu pembahasan dalam pengabdian ini adalah: “Permasalahan Yang Timbul, Dari Kepemilikan Hak Atas Tanah”

Tujuan penulisan ini adalah memberikan penyuluhan hukum terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan masalah pertanahan

yang banyak terjadi dan dialami para warga di RT 001 / RW 029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dengan adanya pengabdian berupa penyuluhan hukum dengan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan diharapkan akan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan yang menimpa ataupun yang menimpa keluarga dan orang-orang di sekitar mereka, serta memahami pentingnya suatu pendaftaran tanah untuk mempertegas kepemilikan suatu hak atas tanah. Sebagaimana yang ditulis oleh Sigit Santoso, Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho dalam jurnal dengan judul “Multi Role Collaboration of Ministries And Institution In The Implementation of Agrarian Reform In Indonesia” “Agrarian reform is a expected to be a solution to the problem of inequality and land tenure (reformasi agrarian diharapkan menjadi solusi bagi masalah ketimpangan dan penguasaan lahan) (BHUMI, 2019).

Persoalan tanah sangatlah kompleks dan masyarakat butuh kepastian akan aturan dalam kepemilikan hak atas tanah, yang dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti kepemilikan yang disebut dengan

sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu masyarakat juga perlu pemahaman tertib administrasi pertanahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Ilham Saputra, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, Dian Utami dan Mas Bakar dalam jurnal judul Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. (Arisaptra, 2017).

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: membantu pemahaman para warga tentang hakikat tanah, tujuan serta manfaat dalam suatu proses pendaftaran tanah dan kepemilikan hak atas tanah.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Gedung Pertemuan RT 001/RW 029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pada Pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Metode pelaksanaan adalah dengan cara pemaparan dari kami yang dibantu oleh moderator serta yang hadir Bapak RT/RW. Setelah pemaparan, kami memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab dan ada 6 (enam) pertanyaan yang timbul dengan penyampaian beberapa contoh kasus baik yang dialami sendiri maupun orang

lain. Alat yang kami gunakan adalah Laptop, LCD Proyektor, MIC dan Sound System yang dihadiri sebanyak 39 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalah tanah yang sangat kompleks dan membutuhkan pendampingan untuk memahami aturan yang berlaku, baik dalam hal bagaimana tanah pada hakikatnya, bagaimana penguasaan hak atas tanah, bagaimana pendaftaran hak atas tanah dan dan bagaimana bentuk penguasaan dengan bukti sertifikat hak atas tanah adalah suatu hal yang penting. Pemahaman masyarakat pada umumnya dan para warga RT 001/RW 029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada khususnya adalah sangat penting untuk memudahkan dalam hal pengaturan kepemilikan tanah dan pengolahan serta penguasaan tanah baik yang menjadi milik mereka sendiri maupun tanah yang statusnya menjadi tanah negara. Pertanyaan yang sebagian besar timbul baik mengalami langsung maupun pengalaman orang lain dan juga rasa ingin tahu yang besar. Pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum terkait peraturan peraturan yang berlaku

didalam pertanahan di Republik Indonesia adalah dengan pelaksanaan Reformasi Agraria. Berkaitan dengan hal tersebut, sejarah pengaturan tentang agraria adalah pengaturan pertanahan sebelum adanya penyatuan hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria, terjadi dualisme hukum:

1. Hukum Barat: untuk tanah-tanah hak barat yang dimiliki orang yang tunduk pada BW yang didaftar berdasarkan *ordonantie* sudah mempunyai kepastian hukum, sudah ada pengukuran dan pemetaan dan tata usaha (penulisan)
2. Hukum Adat: hak adat adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh orang yang tunduk pada hukum adat (pribumi)

Agraria dari bahasa latin “*agrarius*” yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Ilmu Hukum Agraria adalah sebagian dari Ilmu Agraria. Hukum Agraria adalah mengatur perhubungan antara manusia dengan tanah=Asas-asas dari hukum agrarian. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.” “dikuasai” bukan berarti “kepunyaan/milik” Negara. Negara tidak mempunyai hak privat atas



tanah tetapi mempunyai “hak publik”, yaitu kewenangan regulasi, “mengatur” tujuannya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat = berbeda dengan asas “domein verklaring” (pernyataan domein), Pasal 1 Agrarisch besluit (1870), “bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan ada hak eigendom atasnya oleh pihak lain, adalah domein (eigendom) dari Negara. Jadi dengan demikian pada zaman Pemerintah Hindia Belanda dimasa lalu, pemerintah berwenang menurut hukum privat sebagai yang mempunyai/memiliki tanah. Jadi dimasa lalu sebelum keluarnya UUPA berlaku 2 (dua) macam hukum (dualisme hukum) yaitu:

1. Hukum yang tertulis (Hukum Undang-Undang), hukum yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang tersebar di BW (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 51. IS (*Indische Staatsregeling*), *Agrarische Wet* 1870; *Agrarisch Besluit* 1870, Peraturan Balik Nama (*overschrijvings ordonnantie* 1834); *Indische Staatsregeling* Pasal 133 tersebut Nomor 1 ini disebut pula dengan istilah “Hukum Barat” atau “Hukum Eropa”.

2. Hukum yang tidak tertulis ialah hukum agraria yang terdapat dalam hukum adat, sekarang diantara hukum-hukum adat ada yang telah dituliskan.

Pemerintah bermaksud untuk menempatkan hak-hak tanah menurut hukum adat. Adat berasal dari bahasa arab “adah” ialah “kebiasaan”.

Hukum adat=hukum kebiasaan yaitu meliputi semua kaidah-kaidah hukum yang timbul karena didalam persekutuan, dalam hal ihwal yang sama pada umumnya selalu bertingkah laku menurut aturan (cara) yang sama. Prof. Soepomo, hukum adat adalah “hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif tidak hanya terdiri atas anasir-anasir asli yaitu ansir-anasir yang terdapat didalam kebudayaan indonesia dahulu kala, melainkan juga atas anasir-anasir “asing” yang lama kelamaan diterima sebagai hukum adat.” Menurut hukum adat, hak atas tanah dibagi 3 (tiga):

1. Hak ulayat (hak membuka tanah; mengumpulkan hasil hutan).
2. Hak perseorangan (hak milik; hak memungut hasil tanah).
3. Hak/perbuatan-perbuatan hukum pemindahan hak (menjual, menukar,

membeli) perjanjian (tanam bagi, sewa, tanggungan).

Yang harus dipecahkan dalam merancah hukum agraria (pada waktu sebelum keluarnya UUPA) adalah penghapusan dualisme hukum tanah, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh hukum adat dan tanah-tanah yang dikuasai hukum barat. Untuk itu pemerintah pada waktu itu mengusahakan adanya kesatuan hukum (unifikasi hukum). Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria baru, dengan tugas:

1. Mempersiapkan rencana UUPA yang nasional.
2. Merencanakan perubahan, pencabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang sampai dengan saat itu masih berlaku.
3. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah (Menteri Agraria) atas setiap persoalan agraria, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan menteri agraria.

Hak ulayat adalah “hak persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya guna persekutuan hukum itu sendiri dan

anggotaanggotanya.” Hak atas tanah bagi penduduk asli pada umumnya dimasa lalu berlaku hak-hak menurut hukum adat, yang diperlakukan tidak sekuat hak-hak barat dimana hak-hak barat dapat dijamin, sedangkan hak-hak menurut hukum adat tidak dapat dijamin, sehingga tanah menurut hukum adat tidak dapat dijamin, sehingga tanah menurut hukum adat tidak membawa hasil yang sepatutnya pada pertanian rakyat, yang tinggal tetap terbelakang dan lemah perekonomiannya.

Perkembangan hak perorangan dari hak ulayat. Hak Milik perorangan karena membuka tanah yang masih hutan belukar, dibuat tanda batas-batasnya. Tanah yang demikian bisa dimiliki, dapat diwariskan, digadaikan hak atasnya, dipindahkan (serah lepas). Hak memungut hasil, timbul karena hal pembukaan hutan dalam hak menggarap sebidang tanah secara tidak tetap dan sementara (pada umumnya satu musim, setelah dasar pertimbangan tidak menghasilkan lagi). Hak wewenang pilih mencegah orang lain untuk memiliki suatu bidang tanah setelah membuka tanah dengan persetujuan para pamong persekutuan, dengan tanda larangan (memasang tanda batas tanah

dengan potongan cabang kayu atau menggali (menyusuk) selokan sebagai pembatas). Hak milik atas tanah, yang empunya dapat berlaku sekehendak hatinya dengan tanah itu (sebagai dipertuan), asal ia memperhatikan beberapa pembatasan:

1. Harus menghormati hak ulayat, sepanjang masih ada.
2. Menghormati hak-hak pemilik tanah sekitarnya.
3. Menghormati aturan adat, misalnya membiarkan tanahnya dipakai menggembala selama tidak dikerjakan, ditanam atau tidak dipagar.

Hak milik umumnya dipegang oleh orang perseorangan (individu) tetapi persekutuan hukum dapat pula mempunyainya. (untuk pasar, sekolahan, lapangan). Pemindahan tanah hak milik menurut hukum adat:

1. Jual lepas (Jawa: *adol plas*, turun temurun).
2. Jual gadai (Jawa: *adol sende*), Sunda: jual akad atau jual gade, minangkabau: menggadai.
3. Jual tahunan (Jawa: *adol oyodan*).
4. Menukarkan tanah dengan tanah.

Hak-hak tanah menurut Hukum Barat. Eigendom: hak terhadap suatu benda untuk mengenyam kenikmatan

secara bebas, menguasai dan mempergunakannya secara tidak terbatas (*beschikking*), asal tidak dipergunakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, peraturan umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain, tetapi hak itu dapat dicabut (*onteigening*) untuk kepentingan umum dengan syarat dibayar ganti ruginya yang layak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah (Pasal 570 BW). Hak eigendom adalah hak kebendaan (*zaklijk-recht*) adalah hak terhadap suatu benda. Contoh hak kebendaan: hak eigendom; opstal; erfacht; pand; hypotheek dan crediet verband.

Berbeda dengan hak perseorangan (*persoonlijk recht*), menyewa, menukarkan, jual beli, pinjam meminjam.

Hak eigendom memberikan 2 kekuasaan yaitu:

1. Genot (mengenyam kenikmatan): memungut hasil, memakai.
2. *Beschikking*: (menguasai dan mempergunakan, menjual, menukarkan, memberikan).

Lembaga "*Rechtsverwerking*" dalam hukum adat:

1. Putusan MA 10-01-2956 Nomor 210/K/Sip/1055 Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena

- Penggugat dengan mendiamkan sampai dengan 25 tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*).
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 27-05-1958 Nomor 132/1953/Pdt. Pelepasan hak (*Rechtverwerking*) Penggugat dianggap melepaskan haknya atas 2 bidang tanah sawah, karena selama 20 tahun membiarkan sawah sengketa digarap orang lain tetapi putusan tersebut dibatalkan.
  3. Putusan MA 21-11-1958 Nomor 361/K/Sip Penggunaan lembaga "Pelepasan hak tanpa kemauan/kehendak dari Penggugat dari Penggugat melanggar tata tertib hukum acara, maka putusannya yang berdasar atas pelepasan hak harus dibatalkan.
  4. Putusan MA 24-05-1958 Nomor 329/K/Sip/1957 pembiaran tanah lebih dari 5 tahun dianggap telah dilepaskan dan kepala kampung boleh memberikan kepada orang lain.
  5. Putusan MA 07-03-1959 Nomor 70/K/Sip/1955 tangkisan atas dasar kedaluwarsa dalam perkara perdata tentang tanah ditolak dengan alasan Penggugat telah berulang kali minta dari Tergugat untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat.
- Persoalan tanah yang selanjutnya menjadi materi dalam pengabdian ini sebagaimana yang disampaikan melalui diskusi sebelum pelaksanaan pengabdian dari bapak ketua RW 029 yang menjelaskan, adanya tanah yang tidak ada kepemilikannya namun tidak berani untuk memanfaatkannya dan juga persoalan persoalan pertanahan dari warganya. Selanjutnya kami memutuskan untuk melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisai peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Kami menjelaskan:
- a. Tentang jenis tanah dalam hal kepemilikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni tanah negara (dikuasai oleh negara), tanah adat (tanah yang diakui dikuasai oleh masyarakat adat dan tanah milik perorangan ataupun badan hukum.
  - b. Tentang perbedaan antara tanah yang terdaftar dan yang belum daftar.
  - c. Tentang pemahaman penguasaan hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan)
  - d. Tentang pentingnya pendaftaran tanah serta tujuan dari pendaftaran tanah.

- e. Tentang pemahaman mengenai sertifikat.
- f. Pemahaman tentang bagaimana terjadinya suatu peralihan hak atas tanah.

Dengan adanya penyuluhan hukum dalam hal sosialisai terhadap peraturan perundangundangan di bidang pertanahan maka beberapa persoalan terjawab dengan paparan dari kami, untuk menjawab nya, adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bahwa tanah negara sebagaimana yang dijelaskan dalam UndangUndang Pokok Agraria, menjelaskan bahwa tanah Tenah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan rekyat, bertindak selaku badan penguasa untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan dan negara juga yang menentuka hakhak atas tanah.
2. Menjelaskan adanya tanah ulayat, meskipun kenyataannya tanah ulayat yang diakui jika ditelaah dari segi peraturan perundang-undangan, adalah tidak diakui sepenuhnya, karena beberapa aturan yakni:

Pasal 18B UUD 1945 mengakui Hak Ulayat dengan syarat:

1. Sepanjang masih hidup
2. Sesuai perkembangan masyarakat
3. Sesuai prinsip NKRI
4. Diatur dalam Undang-Undang

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:

1. Pengakuan hak ulayat juga tidak mudah
2. Hanya sedikit daerah yang melaksanakan
3. Kementerian Kehutanan punya kriteria tersendiri mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek Hak Ulayat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat (2) punya kriteria yang berbeda.
4. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Pasal 6 Ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 demikian juga Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga berbeda lagi.
5. Tentang jenis jenis hak atas tanah sesuai dengan UUPA adalah Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan

Perihal Beda antara Tanah yang terdaftar dan yang belum terdaftar:

1. Sebenarnya ada kemungkinan sudah terdaftar tetapi baru sebatas di Buku Tanah di Kantor Kepala Desa/Lurah.
2. Namun ada yang memang sama sekali belum terdaftar meskipun baru sebatas di kantor Kepala Desa/Kelurahan.
3. Jadi yang dimaksud belum terdaftar adalah belum terdaftar di Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
4. Kades/Lurah tidak secara aktif (dimasa lalu) untuk mencatatkan peralihan haknya yang barusebatas ugeran di kantor Kepala Desa.
5. Tanah-tanah yang dalam sengketa, meskipun sudah “*inkracht van gewijsde*”, tetapi tidak dicatatkan/dilaporkan ke Kantor Pertanahan.

Yang sudah terdaftar yaitu tanah-tanah yang sudah didaftar/dicatat di kantor pertanahan setempat, catatan tersebut dapat berupa:

1. Hak-hak lama; hak-hak baru, pemberian hak kepada lembaga/instansi dari perjanjian yang berwenang: berupa hak pengelolaan.

2. Tanah-tanah wakaf, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai diatas Hak Milik.

3. Peralihan hak dan pembebanan hak
4. Permohonan penyertifikatan tanah (konversi)
5. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang terus menerus, dilakukan oleh pemerintah secara teratur berkesinambungan berupa: pengumpulan, pengalihan, penyajian, pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar.

Tujuan dari pendaftaran tanah:

1. Memberikan kepastian hukum yang kemudian bermuara perlindungan hukum.
2. Menyediakan informasi kepada pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan
3. Dalam rangka tertib administrasi pertanahan.

Kegiatan dari pendaftaran tanah:

- a. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak atas tanah dengan adanya peralihan hak dan pembebanan hak

- c. Pemberian surat bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat
- d. Dimungkinkan pembebasan biaya bagi rakyat yang tidak mampu.

Menjelaskan tentang sertifikat Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadi satu dan diberi sampul. Data yuridis: adanya peralihan hak dan pembebanan hak (alas hak penguasaan hak atas tanah). Data fisik: panjang, lebar, luas, terletak di Dukuh, Desa, Kecamatan, Kabupaten mana.

Dasar penguasaan tanah dengan itikad baik adalah dengan membeli, menyewa, menerima hibah, menerima warisan, menukarkan (hasil tukar-menukar), hasil dari inbreng; hasil membeli melalui lelang. Dasar penguasaan dengan itikad buruk: merampas; mengintimidasi; menjarah; menipu; memalsu tanda tangan; memalsu sertifikat; memperoleh sertifikat dengan meninggalkan salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris dengan jalan:

- a. Dianggap telah meninggal
- b. Dianggap tidak pernah ada
- c. Ditinggalkan karena pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dsb.

## KESIMPULAN

Persoalan tanah yang sangat kompleks dan membutuhkan pendampingan untuk memahami aturan yang berlaku baik dalam hal tanah pada hakikatnya, penguasaan hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah dan penguasaan dengan bukti sertifikat hak atas tanah adalah suatu hal yang sangat penting. Pemahaman masyarakat pada umumnya dan para warga dengan melaksanakan penyuluhan hukum terhadap permasalahan tanah pada warga RT/RW Nomor 001/029 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Karena berdasarkan beberapa diskusi dengan ibu RT di lingkungan tersebut, bahwa baru saja terjadi suatu permasalahan tanah, dimana ada sebuah tanah yang kosong, yang mana mereka belum mengetahui status tanah tersebut, yang akan mereka pergunakan sebagai perkebunan bersama dalam rangka kegiatan warga di sekitar tersebut. Oleh karena itu, warga tersebut tidak jadi menjalankan kegiatan mereka disebabkan status tanah yang mereka tidak ketahui dan bagaimana cara agar tanah tersebut dapat mereka manfaatkan bagi kepentingan bersama. Pada khususnya adalah sangat penting untuk memudahkan dalam hal pengaturan

kepemilikan hak atas tanah dan pengelolaan serta penguasaan tanah baik menjadi milik sendiri maupun milik Negara.

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum sangat penting dilaksanakan karena pengaturan Reforma Agraria Nasional harus sampai ke telinga masyarakat dan pemahaman segala lapisan masyarakat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan nasional dibidang pertanahan mampu terpenuhi secara merata dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: UI Press

Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

### Jurnal:

- Jurnal Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 2, Juni 2017
- Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 5 Nomor 3 (2019) BHUMI

### Internet:

- <https://www.atrbpn.go.id/Publika>  
si/Standar-Prosedur di akses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB.



# Belajar Berhukum Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 141-159.

© Ubaidillah Kamal, Tri Andari Dahlan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Ubaidillah Kamal, Tri Andari Dahlan**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 20 November 2019;; Diterima: 4 Desember 2020;., Dipublikasi: 30 April 2020

## Abstrak

Hukum diwujudkan dan digunakan oleh masyarakat dengan anggota masyarakat di dalamnya untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Kajian antropologi, hukum mengandung tiga hal besar/pokok, yaitu: (1) Tata Laku; (2) Tata Sosial; dan (3) Nilai. Dari kajian basis sosial hukum, hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dan kebutuhan dalam berinteraksi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum yang sejati harus dibangun dari kesadaran mengapa orang/manusia perlu “berhukum” di dalam kehidupannya. Sehingga dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan mengapa dan pentingnya berhukum dalam masyarakat akan melahirkan ketaatan yang lebih nyata. Pengetahuan, keterampilan dan kesadaran berhukum tersebut sangat perlu di kenalkan, dilatihkan sejak kecil/dini. Mengajak anak-anak untuk membangun nilai sebagai komitmen bersama dalam hidup berkelompok atau bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi-konsekuensi bila taat atau melanggar atau memenuhi dan atau tidak memenuhi aturan tersebut bisa dibangun, didekati dengan menggunakan jiwa dan dunia “bermain” anak-anak melalui permainan anak diantaranya permainan tradisional. Metode yang digunakan adalah *Learning by playing*, dilaksanakan di Roudlotul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL-WARDAH” Yayasan Al WARDAH Muslimat NU ANCAB Kalinyamatan Jepara”. Simpulan yang diambil adalah ; (1) Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan keterampilan berhukum dengan hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati kesepakatan tersebut dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut; (2) Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya; (3) Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah

## Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

**Surel**

[ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)

mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, ber hukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik

**Kata kunci:**

Belajar Berhukum, Permainan Tradisional, Anak Usia Dini

## PENDAHULUAN

Marcus Tullius Cicero berpendapat *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan manusia yang disebut masyarakat. Masyarakat membutuhkan dan membentuk hukum/norma untuk mengatur interaksi sosial di dalamnya. Hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai dasar dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam kajian anthropologi hukum ada tiga hal pokok dalam hukum dalam kaitannya dengan hukum sebagai institusi sosial, yaitu: (1) Tata sosial, (2) Tata Laku dan (3) Nilai. Tiga hal tersebut harus senantiasa dikenalkan dan disampaikan kepada anggota masyarakat untuk memastikan agar proses transformasi atau proses pewarisan dari satu generasi ke generasi bisa senantiasa terjadi, Sehingga generasi selanjutnya tidak hanya memahami hukum sebagai aturan tetapi memahami hukum

sebagai nilai yang dibutuhkan bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Tujuan “berhukum” dalam masyarakat selalu tersampaikan ke generasi berikutnya. Sarana yang sangat tepat dan strategis adalah melalui pendidikan.

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan peradaban generasi penerus, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara serta dalam konteks lebih luas terkait hubungan internasionalnya.

Melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dilahirkan generasi yang sadar dan terdidik. Pendidikan dimaksud mengarah pada 2 (dua) aspek. Pertama, pendidikan untuk memberi

bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (*it is matter of having*). Kedua, pendidikan untuk membentuk kepribadian atau jati diri menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komited kepada kepentingan bangsa (*it is matter of being*).

Mengacu pada apa yang dinyatakan oleh *The Internasional Commision on Education for 21 st century*, bahwa pendidikan hendaknya memasukkan 4 (empat) pilar yaitu: (a) *learning to know*, (*belajat untuk tahu*); (b) *learning to do*, (*belajar untuk mengerjakan/melaksanakan*); (c) *learning to be*, (*belajar menjadi*); (d) *learning to live together*. (*belajar hidu bersama*) (Sunarto dkk, 2012 :2)

Keempat pilar tersebut harus lengkap tersampaikan termasuk pilar keempat *learning to live together*, karena pada akhirnya keberhasilan belajar seseorang akan dapat terlihat dari bagaimana dia bisa mensikapi dan memposisikan diri dalam hidup bersama (bermasyarakat/menjadi anggota masyarakat). Sukses bermasyarakat berarti sukses berhukum. Oleh sebab itu setiap orang

anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan dengan apa saja yang terkait dengan hidup bermasyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan berhukum agar tumbuh kesadaran hukum yang lebih nyata.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor sukses tidaknya penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran Hukum sangat dekat kaitannya dengan budaya hukum (*legal culture*) dimana tiap-tiap individu dan anggota masyarakat secara sukarela dan sadar untuk patuh terhadap hukum. Pembangunan kesadaran hukum merupakan proyek jangka panjang dan berkesinambungan, yang dimulai dari lingkup yang paling bawah, kecil dan paling sederhana. Anak-anak menjadi kelompok penting bagi pembangunan kesadaran hukum sejak dini. Berbagai permainan tradisional di Indonesia yang ada, menekankan kepada berbagai kemampuan motorik bagi anak, termasuk berbagai penganalan akan peran. Permainan tradisional tersebut banyak sekali memberlakukan aturan main, mulai dari yang sederhana sampai yang sedikit rumit, sehingga seharusnya

anak mampu memahami perannya dan mampu patuh terhadap aturan

Indonesia mempunyai banyak warisan-warisan budaya yang bernilai luhur, yang adi luhung dan dapat diangkat kepermukaan sebagai suatu kekayaan intelektual yang merupakan potensi bangsa yang dapat memberi nilai tambah sehingga sangat perlu dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun universal (Purba, 2012:7-8). Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang luar biasa. Jika kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian *integral* dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan (Sardjono, 2009:160).

Konservasi budaya diibaratkan *semprong*, suatu alat dari bambu yang memiliki lubang di kedua ujungnya. Ibu-ibu biasa meniupkan angin

melalui *semprong* agar bara bisa menyala. Tujuannya untuk menjaga nyala api perapian agar stabil saat memasak. Simpulannya, meniup api bukan untuk mematikan, melainkan memberikan aliran oksigen untuk tetap menjaga nyalanya. Layaknya *semprong*, konservasi budaya bekerja dengan cara yang hampir sama. Konservasi budaya bekerja dengan menjaga capaian dan proses kreatif di dalam budaya secara bersama-sama. Konservasi dapat bekerja dalam dinamisnya budaya. Ia berperan menjaga budaya agar tetap eksis dan dinamis tanpa melupakan pondasi yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini penting karena, masyarakat kita (Indonesia) sering dan tengah gampang terserang oleh penyakit lupa bahkan menganggap bahwa budaya dari luar lebih baik atau modern dibanding dengan budaya sendiri. Hal ini menjadi salah satu dasar bahwa upaya untuk menransformasikannya kepada generasi penerus bahkan sejak dini menjadi sangat penting dan strategis.

Anak-anak menjadi kelompok penting bagi Pembangunan kesadaran hukum sejak dini. Berbagai permainan tradisional di Indonesia yang ada,

menekankan kepada berbagai kemampuan motorik bagi anak, termasuk berbagai penganalan akan peran. Permainan tradisional tersebut banyak sekali memberlakukan aturan main, mulai dari yang sederhana sampai yang sedikit rumit, sehingga seharusnya anak mampu memahami perannya dan mampu patuh terhadap aturan. Melalui media permainan tradisional diterapkan sebagai salah satu cara membangun kesadaran hukum bagi anak di usia produktif.

Pengabdian ini memiliki dua keunggulan sekaligus, satu sisi, pengabdian ini memilih permainan tradisional yang artinya pengabdian ini menjadi salah satu cara pelestarian permainan-permainan asli Indonesia, dan di sisi lain, permainan ini mengkombinasikan bentuk permainan dengan pengenalan tata cara aturan, sikap kepatuhan yang luarannya akan membentuk kesadaran hukum secara kolektif di masyarakat.

Banyak permainan tradisional yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Gobak Sodor, Rok Umpet, petak umpet, ularnaga, egrang, Rok Tahunan, Undang Klutung, Aburan, Simbar, Magatre,

Jago-jagoan, dan lain-lain. Semua permainan ini adalah suatu budaya yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi di masyarakat Indonesia yang sebagian besar dimainkan secara bersama-sama atau berkelompok.

Permainan-permainan tradisional tersebut kini mulai terkikis keberadaannya sedikit demi sedikit dan mungkin untuk anak-anak sekarang ini banyak yang tidak mengenal permainan tradisional yang ada, padahal permainan tradisional tersebut adalah warisan dari nenek moyang. Semakin tidak populernya permainan tradisional tersebut dikarenakan telah banyak munculnya permainan-permainan modern yang lebih atraktif dan menyenangkan hati anak-anak sekarang ini dan kesemua permainan tersebut adalah murni produk impor dari luar Indonesia. Permainan modern yang lebih inovatif dan canggih seperti Handphone, Laptop, Playstation, Nintendo dan sebagainya lebih menarik dan populer dibandingkan dengan permainan tradisional yang dinilai sudah kuno dan ketinggalan zaman

Berbagai permainan tersebut, secara langsung maupun tidak

langsung memberikan dampak positif bagi anak baik dalam bentuk psikomotorik anak maupun sosial anak. Berbagai permainan tradisional yang ada juga memiliki berbagai aturan main, yang secara tidak langsung, melalui permainan tersebut, mengajarkan anak untuk bertingkah laku adil, jujur, baik dan bertanggungjawab. Kesadaran hukum yang merupakan salah satu bentuk budaya hukum (*legal culture*) menjadi penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama di usia produktif. Melalui permainan tradisional Indonesia, kesadaran hukum akan lebih bisa dimaknai dalam bentuk berbagai permainan peran dan aturan dalam berbagai permainan tersebut.

Selama ini, anak-anak di usia produktif justru mengalami berbagai permasalahan, diantaranya:

1. Kurang atau bahkan tidak mengenal permainan asli Indonesia, dengan berbagai permainan modern yang ada
2. Anak usia produktif menjadi cenderung anti-sosial karena tidak banyak berkomunikasi dengan teman sebayanya dan lingkungan (nyata) di sekitarnya

3. Pengetahuan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum anak di usia produktif saat ini menjadi perhatian khusus, banyaknya anak yang berlaku kasar, suka berbohong, merugikan orang lain, melanggar tata tertib, berperangai tidak baik adalah persoalan tersendiri.

Beberapa masalah tersebut makin mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan bahkan termasuk di lingkungan sekolah sekalipun.

Raudlatul Atfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) "AL WARDAH" Yayasan AL-WARDAH Muslimat NU Ancab Kalinyamatan Jepara adalah salah satu institusi pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Letaknya ada di Desa Margoyoso sebagai ibu kota kecamatan. Sebagai salah satu sekolah yang terletak dipertemuan siswanya juga berasal dari penduduk sekitar sekolah di Margoyoso yang nota bene adalah warga kota baru yang kesehariannya banyak mendapat pengaruh dari pergaulan, tontonan, bacaan dan lainnya di luar sekolah sebagai anak di

wilayah perkotaan baru. Informasi dan media massa menunjukkan bahwa data anak-anak yang mulai melakukan perbuatan-perbuatan melanggar atau melawan hukum semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu anak-anak sejak dini sangat penting diberikan pengetahuan, kemampuan keterampilan “berhukum” dengan “Belajar Berhukum”. Perlu satu pendekatan dan metode yang menarik dan mudah dengan permainan tradisional untuk mengenalkan anak-anak tentang konsep hukum, berhukum, dan mengapa berhukum. Sehingga sejak awal anak-anak sudah mulai mengenal berhukum dengan belajar praktik “berhukum” dalam tingkatan yang paling sederhana yaitu “berkelompok“, “berkomitmen”, dan “melaksanakan komitmen” tersebut. Dan semua keterampilan tersebut tergambar dalam dunia mereka “yaitu bermain”, sehingga cara yang sangat tepat yang digunakan sesuai dengan dunia mereka yaitu “bermain” dengan “permainan tradisional”.

## LUARAN

Data terkait penyimpangan (disorder ) perilaku dan tindakan anggota masyarakat terhadap tatanan

masyarakat termasuk hukum semakin meningkat, bahkan anak-anak mulai banyak yang melakukan atau terlibat di dalamnya. Lembaga Pendidikan harus berkontribusi dalam upaya menyiapkan anak didik untuk siap hidup secara baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Raudlatul Atfal (RA) dan Kelompok Bermain (KB) “AL WARDAH” Yayasan AL-WARDAH Muslimat NU Ancab Kalinyamatan Jepara adalah salah satu institusi pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Berkedudukan di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Sampai pada periode Maret 2019 jumlah peserta didik (siswa) RA dan KB Alwardah sebanyak 77 siswa, dengan jumlah guru 6 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Siswa dan Guru RA dan KB Al Wardah

No	Kelas	Siswa	Guru
1	RA	61	4
2	TK	16	2
	Jumlah	77	6

Sumber: Data Alwardah 2019

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah: (1) Sekolah dan guru belum pernah memberikan

secara sengaja pembelajaran hidup bersama dengan “berhukum” kepada siswa; (2) Guru belum mempunyai metode pembelajaran untuk keterampilan hidup bersama dengan “berhukum” untuk siswa; (3) bahwa siswa-siswinya yang merupakan anak perkotaan sangat rentan dengan pengaruh lingkungan dan zaman yang menunjukkan anak dapat berlaku sebagai pelaku tindak melawan hukum atau bahkan korban kejahatan; (4) Anak masih asing dengan hukum dalam pergaulan hidup dan memahaminya termasuk pentingnya hukum dan taat hukum, (5) Siswa dikhawatirkan lupa dengan permainan-permainan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagai budaya luhur yang dapat melatih anak bersosialisasi dan memutuskan permasalahan. Maka melalui pengabdian ini mampu memberikan beberapa solusi terkait, diantaranya:

1. Memberikan pembelajaran dan keterampilan “berhukum” kepada guru siswa RA dan KB melalui permainan tradisional dengan konsep (*learning to know, learning to do, learning to be dan learning to life togrther*)

2. Memberikan metode baru kepada guru RA dan KB dalam pembelajaran “berhukum” kepada siswa
3. Menjadikan anak usia produktif mulai memiliki keterampilan dan kesadaran hidup bersama, membuat aturan bersama, melaksanakan aturan dan menegakkan aturan tersebut, termasuk keterampilan menyelesaikan masalah, melalui berbagai permainan tradisional yang diterapkan.
4. Sebagai sarana alternatif pendidikan karakter bagi anak usia produktif.
5. Sebagai sarana konservasi budaya bangsa

Adapun manfaat sekaligus sebagai luaran yang dihasilkan dalam pengabdian ini adalah:

1. Tumbuhnya pengetahuan dan keterampilan “berhukum” pada siswa.
2. Tumbuhnya kesadaran “berhukum” siswa.
3. Metode pembelajaran dalam pendidikan hukum untuk anak dini usia
4. Menumbuhkan kecintaan anak pada permainan tradisional dan membentuk kepribadian anak yang



- unggul dan santun sesuai dengan prinsip pendidikan karakter yang ada
5. Menghasilkan artikel yang dimuat di jurnal nasional
  6. Menghasilkan modul pendidikan karakter melalui permainan tradisional, karakter kesadaran hukum, yang ber-ISBN.

Menghasilkan usulan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan kepentingan, baik untuk sekolah maupun kelompok masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini fokus pada penerapan nilai-nilai kesadaran hukum dan budaya hukum pada anak usia produktif di Kota Semarang. Pengabdian ini akan mengajak dan membentuk anak-anak usia produktif, terutama anak-anak sekolah dasar. Pengabdian ini akan berlokasi di Kecamatan Gunungpati, dan sekitarnya.

Secara Garis Besar kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pokok, yaitu:

1. **Persiapan dan Permantapan Perencanaan:** Kegiatan ini meliputi semua persiapan sarana dan prasarana serta penentuan waktu pelaksanaan kegiatan misalnya

dalam bentuk koordinasi dengan pihak sekolah termasuk dengan guru serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan.

2. **Pelaksanaan Kegiatan:** Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan dengan setiap prosesnya.
3. **Evaluasi:** Kegiatan ini meliputi evaluasi setiap tahapan proses pembelajaran dan hasil belajar serta evaluasi teknis kegiatan secara keseluruhan
4. **Tindak Lanjut:** Kegiatan ini meliputi kegiatan penentuan tahapan lebih lanjut untuk meneruskan dan memaksimalkan hasil capaian kegiatan baik untuk sekolah yang sama maupun sekolah yang lain.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah “Model Belajar sambil Bermain” (*Learning by playing*). Model ini dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahap atau langkah, yaitu:

1. *Need Assesment* (Mempetakan kebutuhan permainan tradisional apa yang disukai oleh siswa RA dan TK) dengan sudah menyediakan 4 pilihan permainan tradisional kemudian siswa memilih dua

- permainan yang diinginkan. Sambil perkenalan antara tutor/instruktur dengan siswa dan guru
2. Pemantapan Pilihan. (Siswa bermusyawarah memilih permainan mana yang lebih dulu dimainkan dari dua opsi yang dipilih)
  3. Membuat Kelompok Permainan (siswa didampingi guru dan instruktur membentuk kelompok permainan)
  4. Membuat dan Mesepakati aturan permainan. (Disampaikan pokok permainan dan membuat kesepakatan aturan permainan)
  5. Praktik Bermain (anak-anak praktek bermain permainan tradisional dan sekaligus keterampilan menegakkan aturan sekaligus belajar menyelesaikan konflik bila terjadi) terus sampai kelompok semua praktik
  6. Evaluasi (dilaksanakan evaluasi melalui observasi dan pertanyaan langsung) sambil diberikan hadiah bagi individu dan kelompok yang tampil bagus.
  7. Perbaikan (yang kurang diperbaiki)
  8. Kembali lagi ke awal (kembali ke awal dengan satu permainan yang lain)
  9. Evaluasi akhir (dilaksanakan dengan meminta tanggapan atau pendapat dari siswa terkait apa yang telah dilakukan, dan juga guru dan kepala sekolah)
  10. Tindak lanjut (berupa perbaikan dan pengembangan teknis dan model serta pelaksanaan yang lebih luas)
- Sepuluh tahapan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat semaksimal mungkin mencapai tujuan dan luaran yang ditetapkan dengan tetap berbasis kepada kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dan upaya pengembangan lebih lanjut.
- Sasaran kegiatan ini adalah semua siswa RA dan KB AL-WARDAH sejumlah 77 orang dan 6 Guru. Kegiatan secara sengaja melibatkan dan memberdayakan guru kelas bahkan mensertakan orang tua siswa yang berkenan untuk ikut secara aktif, sehingga tidak hanya bisa dilakukan di sekolah tetapi juga di rumah setelah anak pulang dari

sekolah atau ada dalam keluarga dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berhukum berarti suatu kemampuan atau keterampilan memilih, mensepakati dan menerapkan satu nilai dalam kegiatan atau kehidupan bersama serta kemampuan untuk menerima segala konsekuensi yang timbul apabila melaksanakan atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Kemampuan atau keterampilan berhukum sangat penting untuk mulai dikenalkan dan dimiliki oleh anggota masyarakat sejak usia dini. Anak-anak harus belajar dan dibelajarkan untuk memiliki kemampuan ini.

Kegiatan belajar berkait erat dengan kegiatan disengaja untuk merubah atau membangun satu perilaku tertentu. Hilgard dan Bower dalam bukunya *Theories of Learning* ( 1975 ) berpendapat bahwa “belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon

pembawaan, kematangan, atau keadaan – keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya) .” Demikian juga apa yang disampaikan oleh Witherington, dalam bukunya *Educational Psykology* berpendapat bahwa “belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian .”

Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran tentu harus dilakukan dengan langkah atau tahap yang terukur, sehingga belajar mempunyai urutan langkah-langkah demi memperlancar dan mempermudah proses belajar sesuai dengan kondisi, perkembangan dan kebutuhan anak atau siswa. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah Belajar dan bermain (*Learning by playing*). Bermain dan belajar memiliki kesamaan yaitu sama-sama merubah tingkah laku dari seseorang atau menggerakkan perilaku seseorang pada kondisi tertentu. Antara keduanya juga terdapat pula perbedaan, diantaranya yaitu jika bermain hanya untuk kepuasan/kegembiraan yang cenderung sesaat sedangkan belajar mempunyai

tujuan lebih terukur untuk masa depan. Sehingga kolaborasi atau perpaduan antara belajar dan bermain menjadi satu model atau metode yang sangat tepat untuk diberikan pada anak-anak usia dini. Dan salah satunya penggunaan permainan tradisional dalam pembelajaran anak mengenai hukum dan berhukum.

Permainan tradisional merupakan suatu aktivitas terpola yang merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun temurun di dalam masyarakat dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya, di mana pada prinsipnya permainan anak tetap merupakan permainan anak. Dengan demikian bentuk atau wujudnya tetap menyenangkan dan menggembirakan anak karena tujuannya sebagai media permainan. Aktivitas permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis anak dapat dijadikan sarana belajar sebagai persiapan menuju dunia orang dewasa. Permainan digunakan sebagai istilah luas yang mencakup jangkauan kegiatan dan perilaku yang luas serta mungkin bertindak sebagai ragam tujuan yang sesuai dengan usia anak, termasuk anak-anak yang belajar di TK, RA, dan taman bermain.

Pellegrini dalam Naville Bennet mengemukakan bahwa permainan didefinisikan menurut tiga matra sebagai berikut, yaitu: (1) Permainan sebagai kecendrungan, (2) Permainan sebagai konteks, dan (3) Permainan sebagai perilaku yang dapat diamati. Demikian juga Menurut Mulyadi bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan yang terdapat lima pengertian bermain, yaitu; (1) sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak (2) tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik (3) bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak serta melibatkan peran aktif keikutsertaan anak, dan (4) memiliki hubungan sistematis yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial.

Permainan tradisional adalah permainan yang tepat untuk anak-anak Indonesia karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia. Permainan tradisional merupakan warisan antar generasi yang mempunyai makna simbolis di balik gerakan, ucapan, maupun alat-alat yang digunakan.

Pesan-pesan tersebut bermanfaat bagi perkembangan kognitif, emosi dan sosial anak sebagai persiapan atau sarana belajar menuju kehidupan di masa dewasa. Pesatnya perkembangan permainan elektronik membuat posisi permainan tradisional semakin tergerus dan nyaris tak dikenal. Memperhatikan hal tersebut perlu usaha-usaha dari berbagai pihak untuk mengkaji dan melestarikan keberadaannya melalui pembelajaran ulang pada generasi sekarang melalui proses modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sekarang (Fajarwati, 2008: 2).

Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa bermain dengan permainan tradisional menjadi cara dan sarana yang tepat bagi anak-anak karena menjadi satu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan menyempang mereka belajar mengenai sesuatu yang terukur sehingga pada akhirnya akan didapatkan satu perubahan perilaku dan sikap pada anak. Aktivitas permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis anak dapat dijadikan sarana belajar sebagai persiapan menuju dunia orang dewasa. Lebih lanjut penggunaan permainan tradisional dalam pembelajaran formal adalah bagian nyata dari upaya untuk mengenalkan kembali

anak-anak Indonesia termasuk siswa RA, kelompok bermain Alwardah tentang budaya adi luhung bangsa yaitu permainan tradisional sehingga anak-anak tidak tenggelam dalam permainan modern sekarang.

Permainan digunakan sebagai istilah luas yang mencakup jangkauan kegiatan dan perilaku yang luas serta mungkin bertindak sebagai ragam tujuan yang sesuai dengan usia anak. Menurut Pellegrini (1991: 241) dalam Naville Bennet (1998: 5-6) bahwa permainan didefinisikan menurut tiga matra sebagai berikut; (1) permainan sebagai kecenderungan, (2) permainan sebagai konteks, dan (3) permainan sebagai perilaku yang dapat diamati. Permainan tidak lepas dari pada adanya kegiatan bermain anak, sehingga istilah bermain dapat digunakan secara bebas, yang paling tepat adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan, bermain dilakukan secara suka rela oleh anak tanpa ada pemaksaan atau tekanan dari luar. Menurut Hurlock (2006: 320), secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu aktif dan pasif. Mulyadi (2004: 30) berpendapat bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-

anak yang dilakukan secara spontan yang terdapat lima pengertian bermain:

1. Sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak.
2. Tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik.
3. Bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak serta melibatkan peran aktif keikutsertaan anak.
4. Memiliki hubungan sistematis yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial.

Oleh karena itu, bahwa permainan tradisional disini adalah permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai aspek budaya dalam kehidupan masyarakat (Sukirman D, 2008:19). Permainan tradisional juga dikenal sebagai permainan rakyat merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan dan kenyamanan sosial.

Dalam hal ini, permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak

dia ketahui sampai pada yang dia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. Dengan demikian bermain suatu kebutuhan bagi anak. Dengan merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil bermain yang sesuai dengan taraf kemampuannya. Jadi bermain bagi anak mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari termasuk dalam permainan tradisional.

Menurut Atik Soepandi, Skardkk. (1985-1986), permainan adalah perbuatan untuk menghibur hati baik yang mempergunakan alat ataupun tidak mempergunakan alat. Sedangkan yang dimaksud tradisional adalah segala sesuatu yang dituturkan atau diwariskan secara turun temurun dari orang tua atau nenek moyang. Jadi permainan tradisional adalah segala perbuatan baik mempergunakan alat atau tidak, yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, sebagai sarana hiburan atau untuk menyenangkan hati.

Permainan tradisional ini bisa dikategorikan dalam tiga golongan,

yaitu : permainan untuk bermain (rekreatif), permainan untuk bertanding (kompetitif) dan permainan yang bersifat edukatif. Permainan tradisional yang bersifat rekreatif pada umumnya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Permainan tradisional yang bersifat kompetitif, memiliki ciri-ciri : terorganisir, bersifat kompetitif, diainkan oleh paling sedikit 2 orang, mempunyai kriteria yang menentukan siapa yang menang dan yang kalah, serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh pesertanya. Sedangkan permainan tradisional yang bersifat edukatif, terdapat unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Melalui permainan seperti ini anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam ketrampilan dan kecakapan yang nantinya akan mereka perlukan dalam menghadapi kehidupan sebagai anggota masyarakat. Berbagai jenis dan bentuk permainan pasti terkandung unsur pendidikannya. Inilah salah satu bentuk pendidikan yang bersifat non-formal di dalam masyarakat. Permainan jenis ini menjadi alat sosialisasi untuk anak-anak agar

mereka dapat menyesuaikan diri sebagai anggota kelompok sosialnya.

Setiap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional mempunyai jenis kegiatan dan hasil tertentu, dapat dijelaskan sebagai berikut dalam 4 Tahapan besar, yaitu:

- i. Tahap 1: Permantapan dilaksanakan dalam bentuk Perencanaan dan Persiapan Tim melaksanakan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung dengan sekolah/yayasan terkait:
  - a. Waktu pelaksanaan
  - b. Bentuk Kegiatan
  - c. Siswa yang dilibatkan
  - d. Guru yang dilibatkan dan pelibatan aktif guru dalam kegiatan
  - e. Bahan-bahan yang diperlukan
  - f. Bentuk Penilaian kegiatan anak
  - g. Biaya kegiatan
  - h. Dan hal-hal lain terkait dengan kesuksesan kegiatan.

Kegiatan pemantapan ini dilaksanakan dalam bulan Agustus Tahun 2019. Langsung ke sekolah di kabupaten jeara dan melalui korespondensi.

2. Tahap 2: Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan september dengan melibatkan semua siswa dan semua guru (sebagai pendamping dan peserta kegiatan)
3. Tahap 3: Evaluasi. (Evaluasi dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu (1) evaluasi proses dan (2) evaluasi hasil.
4. Tahap 4 : Tindak Lanjut. Setelah kegiatan dilaksanakan dan hasil evaluasi, maka dilaksanakan rencana tindak lanjut kegiatan untuk menambah kegiatan yang sama untuk

Secara khusus metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui “Model Belajar sambil Bermain” (*Learning by playing*). Model ini dilaksanakan dalam 10 Tahap, yang pada akhirnya dapat berjalan sebagai siklus, yaitu:

1. *Need Assesment* (Mempetakan kebutuhan permainan tradisional apa yang disukai oleh siswa RA dan TK) dengan sudah menyediakan 7 pilihan permainan tradisional kemudian siswa dan guru memilih 6 permainan yang dimainkan. Sambil perkenalan antara tutor/instruktur dengan siswa dan

guru. Permainan yang dipilih adalah: (1) Bakiak; (2) Petak Umpet; (3) Ular naga; (4) Dakon; (5) Kelereng; (6) Engkek

2. Pemantapan Pilihan. (Siswa bermusyawarah memilih permainan mana yang ingin lebih dulu dimainkan dengan pendampingan guru dan pembantu lapangan pengabdian)
3. Membuat Kelompok Permainan (siswa didampingi guru dan instruktur membentuk kelompok permainan) dalam proses ini sudah mulai terlihat bagaimana proses hidup berkelompok/bermasyarakat dan sudah mulai membuat kesepakatan bersama secara seerhana.
4. Membuat dan Mesepakati aturan permainan. (Disampaikan oleh instruktur dan guru pendamping mengenai pokok atau teknis permainan dan selanjutnya siswa dibiarkan dan dibimbing membuat kesepakatan aturan permainan)
5. Praktik Bermain (anak-anak/siswa melaksanakan praktek bermain permainan tradisional dan sekaligus keterampilan menegakkan aturan sekaligus belajar menyelesaikan konflik bila



- terjadi) terus sampai kelompok semua praktik
6. Evaluasi (evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dilaksanakan melalui observasi dan pertanyaan langsung dari pendamping kepada siswa/anak sambil diberikan hadiah bagi individu dan kelompok yang tampil bagus.
  7. Perbaikan (menyampaikan apresiasi dan penekanan apa yang kurang dan harus diperbaiki terkait kekompakan dan mentatati peraturan)
  8. Kembali lagi ke awal/permainan lain (kembali ke awal dengan satu permainan yang lain)
  9. Evaluasi proses (setiap siswa baik secara sendiri maupun berkelompok mempraktekkan permainan, guru pendamping melakukan penilaian proses dengan menggunakan instrumen check list terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh setiap siswa dan kelompok)
  10. Evaluasi akhir (dilaksanakan dengan meminta tanggapan atau pendapat dari siswa terkait apa yang telah dilakukan, dan juga guru dan kepala sekolah)
11. Tindak lanjut (kegiatan tindak lanjut dilaksanakan berupa perbaikan dan pengembangan teknis dan model serta pelaksanaan berikutnya dalam variasi permainan yang lebih banyak dan skup yang lebih luas). Sekolah berpendapat bahwa kegiatan ini harus sering-sering dilakukan dalam upaya melatih anak untuk hidup bersama melakukan satu kegiatan sehingga terbiasa memuat komitmen dan mentaatinya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan konservasi budaya tradisional/permainan tradisional yang semakin langka dilakukan oleh anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Karena mereka lebih banyak melihat acara di televisi ditambah lagi dengan bermain aplikasi dan game di HP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa anak sebagai anggota masyarakat sejak dini harus dikenalkan keterampilan berhuruf dengan hidup bersama, memilih nilai untuk hidup bersama, membuat kesepakatan bersama, menghormati

- kesepakatan tersebut, melaksanakan kesepakatan bersama, dan mentaatinya untuk kepentingan bersama dan menerima konsekuensinya termasuk bila melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut.
2. Belajar berhukum melalui permainan tradisional sangat tepat digunakan untuk mengenalkan anak akan hidup bersama, berhukum dan konsekuensinya sehingga anak tidak hanya belajar hukum dan menerapkan hukum tetapi sekaligus sadar bahwa hukum itu muncul dari kebutuhan mereka sendiri dan menjadi penting untuk mentaatinya bagi kehidupan bersama dengan cara mereka sebagai anak-anak yang menjadi modal dasar yang penting untuk mereka sampai dewasa nanti
  3. Belajar berhukum melalui permainan tradisional dapat mencapai banyak tujuan termasuk melestarikan budaya bangsa yang luhur yang sesungguhnya sudah mengajarkan generasi bangsa sejak dini mengenai hidup bersama, berhukum dan kesadaran untuk mentaatinya demi tujuan bersama, sekaligus melatih motorik.
  4. Belajar berhukum melalui permainan tradisional nyata membuat guru dan orang tua sadar bahwa selama ini permainan ini sudah mulai tidak dikenal dan dilakukan oleh anak-anak mereka dan menjadi bagian penting dalam melestarikan budaya bangsa.


## DAFTAR PUSTAKA

- Bennet., dkk. (1998). *Pendidikan yang Patut dan Menyenangkan: Penerapan Teori Developmentally Appropriate Practices (DAP)*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Graffindo Persada.
- Hurlock, E. B. (1991). *Perkembangan Anak Jilid 1 (Alih Bahasa: Meitasari Tjandrasa dan Muslichach Zarkasih)*. Jakarta : Erlangga
- Ishaq, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kurniawati. (2010). *Main Yuk! 30 Permainan Tradisional Jawa Barat*. Bandung: PG PAUD UPI.
- M. Ngalim Purwanto , *Psikology Pendidikan* , ( Bandung : Rosdakarya , 2007 )
- M Wantu, Fence, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Reviva Cendekia

- Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Purba, Afrillyanna. 2012. *Pemberdayaan Lingkungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT.Alumni
- Sukirman. (2008). *Permainan Cerdas untuk Anak Usia 2-6 tahun*. Jakarta: Erlangga
- Sumadi Suryabrata , *Psikology Pendidikan* , ( Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2004 )
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press.
- Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sunarto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan di Pergurua Tinggi*. 2018: Unnes Press
- Utari, S. Indah, 2012. *Masyarakat dan Pilihan Hukum*. Semarang: Sanggar Krida Aditama.
- Widijowati, Dian, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Andi.

## Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 160-175.

© Emmilia R., Nurul H., Ahmad B., Rojil NBA  
 This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Rojil Nugroho Bayu Aji**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

**Ahmad Bashri**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya

Diterima: 12 Desember 2019;, Diterima: 28 Maret 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan nasionalitas berupa altruisme dalam wujud konkrit pada pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebih efektif, sistematis melalui para santri/siswa dan pengajar/pengasuh Pondok Pesantren sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penyuluh anti korupsi pada masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Metode pelaksanaan adalah sarasehan demi peningkatan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi serta pemantapan komitmen sebagai agen penyuluh antikorupsi, kemudian pelatihan berupa pendampingan bagi calon penyuluh antikorupsi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa seorang penyuluh memerlukan kemauan dan tekad yang kuat sebagai bekal seorang penyuluh Gerakan anti korupsi, yaitu berupa ketuntasan berupa kelulusan e-learning pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas dan siap untuk mengajukan sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi.

**Kata Kunci :** Gerakan Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi, Ponpes Tambak Beras

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan terjadi dari tahun ke tahun, hal ini dapat memudarkan kepercayaan atau nasionalitas masyarakat dan saat itulah maka kedaulatan negara dapat

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas  
Negeri Surabaya  
Kampus UNESA Ketintang, Surabaya

### Surel

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)@gmail.com

---

tergoyahkan dengan mudah. Pernyataan  
*Indonesia Corruption Watch* (ICW)  
(Yoyok, 2019), bahwa penindakan kasus  
korupsi pada 2018 terendah dari segi

jumlah kasus dan jumlah tersangka apabila dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017, tercatat hanya 454 kasus korupsi ditangani sepanjang 2018 dan 1.087 tersangka, dengan menyebutkan nilai kerugian negara menurun pada 2018, dari tahun sebelumnya, meskipun apabila ditinjau dari segi tren mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang rilis ICW, jumlah kerugian Negara sebesar Rp 5,6 triliun, selain itu jumlah suap senilai Rp 134,7 miliar, dan untuk pungutan liar nilainya adalah Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.

Tindak pidana korupsi juga telah mengguncang kepercayaan pemerintahan di daerah, termasuk pada masyarakat Kabupaten Jombang, hal ini terjadi setelah terjadi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kabupaten Jombang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang (Nyono Suharli Wihandoko) sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. NSW diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti (Kristian Erdianto, 2018), padahal sebelumnya telah ada program pencegahan praktik

korupsi yang terus dilakukan Pemkab Jombang. dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa sosialisasi (Z Arivin., 2018). Sosialisasi ini seharusnya ditindaklanjuti dengan melibatkan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjadi teladan (*role model*) atas usaha mencegah dan menentang korupsi yang dapat digunakan sebagai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas serta nilai-nilai antikorupsi.

Di sisi yang lain, mengapa santri dapat berperan dalam pencegahan korupsi, hal ini sesuai dengan kunjungan KPK di Ponpes (Humas KPK, 2019), selain itu Kabupaten Jombang juga dikenal dengan kota wali karena terdapat pondok-pondok pesantren besar yang memiliki reputasi terpercaya, yakni pondok pesantren Tambak Beras, pondok pesantren Denanyar, pondok pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Darul Ulum dan pondok pesantren lainnya. Pondok-pondok pesantren tersebut membawahi beberapa lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas, dan salah satu pondok pesantren yang dikenal memiliki figur berintegritas yang layak dijadikan teladan dan sekaligus Presiden

Periode 1999-2001 yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni pondok pesantren Tambak Beras Jombang.

Pondok pesantren (ponpes) Tambak Beras merupakan Ponpes yang menaungi 12 lembaga pendidikan dan memiliki siswa dan santri dalam jumlah cukup besar dan domisili santri berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia, sementara itu pengajar dan pengasuh yang telah berpengalaman dalam mengajar selama puluhan tahun, sehingga mereka dapat menjadi pemrakarsa pada program pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini sekaligus dapat menunjang perannya dalam masyarakat untuk lebih peka dengan meningkatkan altruisme terhadap permasalahan Bangsa Indonesia sekaligus memiliki peran strategis dalam memberi informasi sekaligus menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai.

Persoalan mengenai dampak tindak pidana korupsi baik materiil maupun immateril begitu besar yakni menurunkan mutu layanan atas

kerugian pada penggunaan dana APBD Kabupaten Jombang, hal ini belum diantisipasi oleh Ponpes di Kabupaten Jombang termasuk Ponpes Tambakberas. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan tim pelaksana setelah berdiskusi dengan pengurus Ponpes Tambak Beras bahwa upaya pencegahan antikorupsi telah diwakili oleh seorang siswa sekaligus santri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang merupakan duta antikorupsi KPK RI, sementara kewajiban pencegahan antikorupsi belum menonjolkan peran lembaga pondok pesantren, pengajar dan pengasuh Ponpes.

Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengajar/pengasuh dan siswa/santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus rendahnya peran mereka di masyarakat umum secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak, di sisi yang lain juga ketidaktahuan tentang kebutuhan adanya calon penyuluh antikorupsi, dan adanya pengakuan sebagai calon penyuluh antikorupsi profesional di masyarakat berupa sertifikasi.

Target kegiatan ini adalah berperan serta dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni pada tahun 2025 adalah perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik. Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai serta memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan. Sehingga target kegiatan ini adalah berkontribusi untuk menggerakkan masyarakat Jombang melalui perwakilannya yakni mitra pada Ponpes Tambak Beras dengan mengembangkan budaya antikorupsi, dengan memenuhi persyaratan sebagai pihak yang menyediakan persyaratan pada pra sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi.

Gerakan anti korupsi. Gerakan ini merupakan upaya dalam pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without*

*punishment*). upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, Selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap

individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level Lembaga, ada dalam Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta: Bappenas RI (BAPPENAS RI., 2002). Transparansi Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena

pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh public, seperti di tulis dalam Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen (Prasojo, 2005).

Prinsip lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Prinsip anti korupsi selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas



mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. (Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, 2007).

Penyuluh anti korupsi adalah keterlibatan seseorang untuk membantu upaya KPK dalam mengajak masyarakat untuk menyebarkan seluas mungkin pesan antikorupsi. Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sudarto sebagaimana mengutip dalam bukunya Hukum Pidana I (Sudarto, 2001) telah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara *kontinu* termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan

komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengajar/pengasuh dan siswa/santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan peran di masyarakat umum secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak, sehingga pemahaman tentang kebutuhan dapat meningkatkan komitmennya untuk berperan pada masyarakat, kemudian peserta disiapkan menjadi calon penyuluh antikorupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengakuan sebagai calon penyuluh antikorupsi professional di masyarakat berupa sertifikasi.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan menggunakan ceramah/sarasehan/diskusi dan workshop. Metode ini dipilih dengan alasan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap target sasaran, karena selain diberikan teori oleh pemateri ternyata peserta juga akan mempraktekkan

dengan pengajuan sertifikasi dengan melalui sembilan langkah. Tim pelaksana akan membimbing calon penyuluh tersebut untuk mendapatkan memenuhi persyaratan sebelum pengajuan sertifikasi ke KPK. Langkah-langkah pemecahan masalah dicantumkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Metode Pelaksanaan

Permasalahan tentang pemahaman pengajar, pengasuh dan santri tentang pencegahan tindak pidana korupsi masih rendah, dalam hal ini dijelaskan mengenai potensi dan akibat tindak pidana korupsi yang dimunculkan melalui fakta-fakta yang ada di Kabupaten Jombang serta peran pengajar, pengasuh dan santri secara lebih konkrit dengan strategi edukasi efektif, sistematis, dan berdampak tidak ada, sekaligus dijelaskan dengan menggambarkan kelebihan dari aktifitas yang telah dijalani selama ini dan contoh peran konkrit di masyarakat luas sekaligus sebagai tanggung jawab sosial sebagai perwakilan masyarakat dan permasalahan kebutuhan calon penyuluh antikorupsi dijelaskan dengan menggugah komitmennya. Permasalahan mengenai kesiapan dalam penyediaan berkas sebagai persyaratan pengajuan pra sertifikasi, serta

kebutuhan atas pengakuan sebagai penyuluh antikorupsi di masyarakat melalui pengajuan sertifikasi pada website KPK sebagai penyuluh antikorupsi.

Metode dan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pertama dengan sarasehan/diskusi. Yakni suatu bentuk penyampaian

No	Solusi	Langkah pemecahan masalah
1.	Peningkatan pemahaman sekaligus pemantapan komitmen untuk menggugah sebagai agen perubahan di masyarakat melalui sarasehan/diskusi.	Pre test Pemutaran video Pembentukan kelompok Pemecahan kasus Diskusi/Tanya jawab Post test
2.	Pemberian informasi pra sertifikasi sekaligus pendampingan pada pengajuan sertifikasi penyuluh antikorupsi pada KPK RI melalui workshop.	Pemberkasan untuk pengajuan sertifikasi Bimbingan teknis Daftar dan login ke web kpk.go.id Pengerjaan e-learning

informasi dan tanya jawab secara multi arah sehingga peserta terlibat secara aktif. Metode ini dipilih untuk keperluan penyampaian informasi dan pemahaman peserta, jadi pemateri akan terlebih dahulu memperkenalkan kepada semua peserta tentang gambaran pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam hal ini akan dibahas secara lebih detail tentang bentuk kegiatan dan peran

masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Metode ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran peserta atas peran dan tugas seseorang sebagai penyuluh antikorupsi.

Workshop akan dibahas secara detail tentang cara pengajuan sertifikasi penyuluh antikorupsi, kemudian workshop akan dilanjutkan dengan pemaparan dan penjelasan oleh pemateri, dan bimbingan teknik diakhiri dengan keterlibatan peserta dalam mengajukan persyaratan pra sertifikasi penyuluh antikorupsi. Desain kegiatan berisikan kegiatan, tujuan, metode, subyek penelitian dan indikator hasilnya dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2: Desain Kegiatan

No	Kegiatan/tujuan	Tujuan	Subyek penelitian Dan Indikator hasil

1.	urgensi pemahaman tentang perannya di masyarakat dan kebutuhan penyuluh antikorupsi	Peningkatan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat	<b>Subjek Penelitian :</b> Perwakilan mitra dan tim pelaksana.  <b>Indikator hasil:</b> Hasil post test tuntas
2	pengajuan pra sertifikasi sebagai penyuluh ke KPK RI	Pendampingan, penyiapan berkas dan pemenuhan persyaratan pra sertifikasi	<b>Subjek Penelitian :</b> Mitra yang terseleksi dan calon penyuluh dan tim pelaksana <b>Indikator hasil:</b> Bukti pengerjaan sertifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan berupa sarasehan mengenai pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan korupsi.

Kegiatan pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 bertempat di aula MAN 3 Jombang. Kegiatan berupa sarasehan mengenai

pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari yang terdiri dari kepala sekolah MAN 3, wakil kepala sekolah bidang akademik, 9 orang pengajar/pengasuh dan 40 siswa perwakilan kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen pondok pesantren untuk berperan dalam masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Pengajar/pengasuh dan perwakilan siswa/santri kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Rangkaian kegiatan PKM berisikan *Pre test* mengenai pertanyaan sederhana berkaitan dengan penguatan moral, contoh-contoh perbuatan yang berkaitan dengan integritas, tindak pidana korupsi dan peran KPK dan lain sebagainya. Pemutaran video mengenai berita tentang Kabupaten Jombang dan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada kepala daerahnya, kemudian dilanjutkan dengan metode ceramah berkaitan dengan bahaya tindak pidana

korupsi, contoh tindak pidana korupsi yang sederhana, kemudian *post test* yang berisikan pertanyaan yang sama dengan soal *pre test* untuk mengetahui respon peserta saat metode ceramah dari tim pelaksana kegiatan.

Acara intinya adalah pembentukan kelompok dengan membagi kelompok menjadi empat kelompok dan mendiskusikan mengenai peran peserta di masyarakat dan tim pelaksana memberikan topik untuk bahan diskusi kelompok, kemudian peserta mengadakan pemecahan perkara dengan jawaban yang disepakati oleh kelompok. Tim pelaksana mengamati sehubungan dengan tingkatan altruism melalui organisasi masyarakat yang telah digeluti oleh peserta, lalu tim pelaksana menerima hasil diskusi setiap peserta kemudian menyimpulkan bahwa kepengurusan peserta yang telah digeluti selama ini sebagai indikator utama bahwa mereka dapat menjadi calon penyuluh antikorupsi yang diharapkan oleh kegiatan ini..

Hasil kegiatan ini memunculkan kesadaran hukum dengan peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat. Indikatornya adalah adanya kesediaan semua peserta pada 24 peserta yang terpilih berdasarkan

antusiasme pada kegiatan pertama dan pengisian data mengenai kegiatan kesehariannya berupa form pengalaman organisasi sebagai rekam jejak kegiatan peserta, kemudian dengan mempertimbangkan hasil post test yang ada dalam kategori tuntas serta hasil pengamatan pada saat diskusi kelompok. **Kegiatan kedua adalah Pendampingan pendaftaran melalui website LSP KPK RI.**


Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 bertempat di Aula MAN 3 Jombang. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 24 orang. Peserta adalah terdiri dari 10 pengajar/pengasuh dan 14 santri/siswa yang telah mengalami seleksi pada pertemuan pertama. Agenda kegiatan ini adalah pendampingan pendaftaran melalui website KPK RI, dengan tujuan kegiatan adalah untuk persiapan pendaftaran pra sertifikasi penyuluh antikorupsi pada KPK RI sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sekaligus peningkatan komitmen pondok pesantren untuk berperan dalam masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Pengajar/pengasuh dan perwakilan siswa/santri kelas XII MAN 3 di bawah Lembaga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

Kegiatan ini adalah bertujuan untuk Pendaftaran [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) sebagai calon penyuluh antikorupsi. Kegiatan ini dimulai dengan pendampingan Pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Peserta adalah 24 yang terdiri dari 10 pengajar/pengasuh dan 14 santri/siswa yang telah mengalami seleksi pada pertemuan pertama. Jadi semua peserta diminta untuk register akun pada website [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) kemudian mendaftarkan profil masing-masing. Persyaratan sebelum menjadi calon penyuluh antikorupsi adalah semua peserta harus melewati tahapan awal yakni e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Kegiatan selama 3 jam ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Hal ini ditandai dengan bukti kinerja pencapaian pada setiap peserta pada tahapan Pengerjaan modul e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas dan proses pengajuan sertifikasi dari LSP KPK.

Agenda pendampingan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:


- a. Peserta mempersiapkan email yang digunakan untuk komunikasi dengan pihak ACLC KPK RI

- b. Peserta memastikan email dalam kondisi aktif dan dapat diakses
- c. Peserta membuka website <https://aclc.kpk.go.id/>
- d. Peserta membuka menu Materi penyuluhan dan memilih Pengetahuan & Keterampilan Antikorupsi, selain itu peserta juga diminta membuka menu keterampilan dasar penyuluh.



Gb. 1: Menu Materi

- e. Peserta diminta membuka menu LSP dan memilih sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- f. Peserta diminta membuka pada skema sertifikasi dan memilih pada penyuluh antikorupsi pratama
- g. Peserta diarahkan untuk memilih penyuluh antikorupsi pratama jalur Diklat dengan Persyaratan sebagai berikut:




Gb. 2: Persyaratan Peserta

Peserta melalui tahapan-tahapan tersebut dan kemudian tim pelaksana mengadakan pendampingan pada pengerjaan pada syarat pertama kelulusan pada pra sertifikasi yakni dengan mengerjakan Pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas.


Tahapan pendampingan dimulai dengan:

- a. Peserta membuka <https://aclc.kpk.go.id/>
- b. Peserta memilih learning
- c. Peserta mendaftarkan sebagai anggota baru dan mengisi data




Gb 3: Pendaftaran Peserta Baru

- d. Peserta memiliki akun untuk pengerjaan e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas.



Gb 4: Akun E-Learning

c. kemudian tahapan selanjutnya adalah pengerjaan sampai pada kelulusan pada tiga modul kompetensi kognitif.



Gb. 5: Pengerjaan Modul

Kegiatan ini berlangsung selama 3 jam dengan agenda memastikan bahwa 24 peserta telah mengikuti panduan-panduan yang disusun oleh KPK RI dan disederhanakan oleh tim pelaksana. Agenda kegiatan hari kedua ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian 15 peserta pada tahapan tuntas untuk pengerjaan modul 1.

Hal ini ditandai dengan bukti kinerja pencapaian pada setiap peserta

pada tahapan Pengerjaan modul e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas dan proses pengajuan sertifikasi dari KPK. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa setiap peserta harus memiliki komitmen, kemauan dan integritas yang tinggi. Tahapan awal sebelum menjadi penyuluh bersertifikasi adalah tahapan penunjukan kemampuan atas kemampuan kognitif dasar yang dimiliki melalui modul kemampuan dasar untuk memahami antikorupsi, kemudian kemampuan pada tahapan kepemilikan perilaku atau moralitas yang baik sehingga kemampuan untuk menunjukkan dan mengaktualisasikan dalam pengerjaan modul aktualitas integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya, baru pengerjaan pada modul siap menjadi penyuluh antikorupsi bersertifikasi.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa setiap peserta harus memiliki komitmen, kemauan dan integritas yang tinggi. Tahapan awal sebelum menjadi penyuluh bersertifikasi adalah tahapan penunjukan kemampuan atas kemampuan kognitif dasar yang dimiliki melalui modul kemampuan dasar untuk memahami antikorupsi, kemudian

kemampuan pada tahapan kepemilikan perilaku atau moralitas yang baik sehingga kemampuan untuk menunjukkan dan mengaktualisasikan dalam pengerjaan modul aktualitas integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya, dan peserta telah sampai pada tahapan pengerjaan pada modul siap menjadi penyuluh antikorupsi bersertifikasi.

## KESIMPULAN

Kegiatan pertama berupa sarasehan mengenai kesadaran hukum atas pemahaman atas peran Pondok Pesantren di masyarakat sehubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi ini telah meningkatkan komitmen peserta untuk berperan dalam masyarakat, sekaligus pemenuhan kebutuhan atas penyuluh pada pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil kegiatan ini memunculkan kesadaran hukum dengan peningkatan komitmen untuk berperan dalam masyarakat. Indikatornya adalah adanya kesediaan semua peserta pada 24 peserta yang terpilih dan pengisian data mengenai kegiatan kesehariannya berupa form pengalaman organisasi sebagai rekam jejak kegiatan peserta, kemudian dengan mempertimbangkan

hasil post test yang ada dalam kategori tuntas serta hasil pengamatan pada saat diskusi kelompok.

Kegiatan kedua adalah workshop mengenai pendaftaran peserta melalui [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id) dengan pendampingan pada pengerjaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Wujud komitmen dituangkan dalam pendaftaran diri sebagai calon penyuluh Gerakan antikorupsi dengan adanya kelulusan pada tahapan awal e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Tahapan ini memerlukan kemauan dan tekad yang kuat karena tidak mudah untuk mengerjakannya sebab berkaitan dengan kemampuan kognitif dasar dan kemampuan untuk mengaktualitas integritasnya. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan agenda memastikan bahwa 24 peserta telah mengikuti panduan-panduan yang disusun oleh KPK RI dan disederhanakan oleh tim pelaksana. Agenda kegiatan kedua ini menghasilkan 9 peserta yang telah sampai pada tahap modul 2 dan siap untuk mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian 15 peserta pada tahapan tuntas untuk pengerjaan modul 1.



Rekomendasi kegiatan ini adalah setiap warganegara seharusnya mengenalkan dan menindalanjuti program ini dengan menyebarkan informasi mengenai kebutuhan penyuluh tindak pidana korupsi pada institusi pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat yang lain, sekaligus dapat berinisiatif tersendiri dalam mengajukan dirinya menjadi penyuluh antikorupsi sebagai upaya untuk berperan dalam pengurangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

*Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance.* Depok.  
Sudarto. (2001). *Hukum Pidana I.* Bandung: Alumni.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. (2002). *Public Good Governance.* Jakarta.
- Humas KPK. (2019). KPK Ajak Santri di Jombang Cegah Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/Berita/Berita-Kpk/1038-Kpk-Ajak-Santri-Di-Jombang-Cegah-Korupsi>. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1038-kpk-ajak-santri-di-jombang-cegah-korupsi>
- Kristian Erdianto. (2018). KPK Tetapkan Bupati Jombang sebagai Tersangka. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/15372611/Kpk-Tetapkan-Bupati-Jombang-Sebagai-Tersangka>. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/15372611/kpk-tetapkan-bupati-jombang-sebagai-tersangka>
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, D. H. (2007). *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen.* Jakarta.
- Prasojo, E. (2005). *Demokrasi di Negeri*

## Penerapan “ISA” (Internet Sehat dan Aman) Sebagai Upaya Menghindari Hoax Yang Melanggar HAM

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 176-186.

© Khifni Kafa R, Binov Handitya, Rian S.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Khifni Kafa Rufaida, Binov Handitya, Rian Sucipto**  
Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas  
Ngudi Waluyo

Diterima: 28 Februari 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

*Hoax* salah satu fenomena yang santer dibicarakan diberbagai media. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif. Peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Siswa merupakan representatif remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional, mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Penerapan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka sebagai langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu *Hoax*. Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat, khususnya bagi remaja yang notabene adalah aset negara yang harus dibina dan dijaga.

**Kata Kunci :** Internet Sehat, Internet Aman, Hoax, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN

Internet merupakan teknologi informasi masa kini yang mempunyai peran penting di era globalisasi. Semua bidang kehidupan baik bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi bahkan bidang pendidikan sangat membutuhkan internet untuk mempermudah kegiatan mereka. Namun demikian, memanfaatkan internet harus dilakukan

dengan cerdas. Mengapa? Karena pada era sekarang masih banyak para penikmat yang tidak dengan cerdas menggunakan internet. Penggunaan teknologi dengan cerdas maksudnya

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum dan Humaniora,  
Universitas Ngudi Waluyo  
Jl. Gedongsongo Candirejo, Ungaran

### Surel

khifnikafarufaida@gmail.com

---

adalah menggunakannya secara sehat dan aman.

Beberapa persoalan-persoalan hukum seperti menjelek-jelekkkan orang lain diinternet, aksi perundungan (*bullying*), menyebarkan informasi yang tidak benar yang bahasa populernya kita sebut *hoax*. *Hoax* merupakan salah satu fenomena yang saat ini santer dibicarakan di berbagai media. *Hoax* adalah suatu usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengar agar mempercayai sesuatu, padahal sang pemberi/pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu atau bohong.

Sangat disayangkan apabila informasi yang tidak benar dan tidak akurat ini dipercayai oleh masyarakat. *Terlebih jika* informasi bohong (*hoax*) ini diberikan dengan motif provokatif yang mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Berita *hoax* semakin sulit dibendung walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700 ribu

situs, namun setiap harinya pula berita *hoax* terus bermunculan. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di indonesia terkait berita *hoax* telah memakan korban, salah satunya berita *hoax* akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial (Abner dkk.: 2017).

Imdadun Rahmat, seorang pegiat Hak Asasi Manusia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa “Masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai tersandung masalah terkait dengan ketidakhati-hatian dalam menggunakan media sosial yang dapat merugikan banyak pihak.

Salah satu penikmat internet adalah siswa sekolah menengah (SMA) karena pada umumnya sekolah-sekolah menengah telah menjadikan internet sebagai sarana pembelajaran dan rujukan tugas di sekolah. Melalui warung internet (*warnet*), laptop, komputer di sekolah atau bahkan *handphone*, para siswa telah dapat mengakses. Untuk

itulah perlu adanya sosialisasi mengenai internet kepada para siswa sekolah menengah atas agar dalam cerdas dalam mengakses internet dan mampu memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang bohong (*hoax*).

Adapun tujuan pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain: (1) Untuk memberikan edukasi kepada remaja (khususnya Siswa Menengah Atas) tentang penting penggunaan internet secara sehat dan aman; (2) Untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang Bahaya Hoax yang berakibat pada pelanggaran HAM.

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) Bagi Siswa. Mengembangkan pengetahuan siswa tentang cara menggunakan internet secara sehat dan aman (ISA); (2) Bagi Pengabdian/Dosen. Mengabdikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Internet Sehat dan Aman dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bentuk tridharma Perguruan Tinggi; (3) Bagi Pemerintah. Memberikan imbauan Pemerintah untuk mengembangkan program tentang Internet Sehat dan Aman (INSAN) yang selama ini telah dicanangkan.

## METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang cara menggunakan internet dengan sehat dan aman serta meningkatkan kemampuan peserta dalam memilih berita yang benar dan berita yang tidak benar (*hoax*). Sejalan dengan metode kerja yang dilaksanakan, metode kerja yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Quisioner PreTest tentang Internet Sehat sebagai Upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar HAM;
2. Pendampingan tentang:
  - a. Penerapan "ISA" (Internet Sehat dan Aman) kepada siswa menengah sekolah dasar
  - b. Penyampaian informasi tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah
  - c. Tanya jawab dan diskusi merupakan tindaklanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan siswa serta dapat mengukur

kemampuan, pengetahuan dan pemahaman tentang internet yang sehat dan aman sebagai upaya mencegah dan menanggulangi berita *hoax* yang dapat melanggar HAM.

3. Penyebaran Quisioner Post Test tentang Internet Sehat sebagai Upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar HAM.

Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Semarang yakni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Semarang yang beralamat di Jalan Gunungpati Raya, Plalangan, Gunungpati Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di dua kelas yaitu di Kelas XI IPS di SMAN 12 Semarang yang terletak di daerah Gunungpati Kota Semarang. Sebelum memulai kegiatan Pengabdian ini, tim menjelaskan tentang maksud dan tujuan dilaksakannya pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penerapan ISA sebagai upaya untuk menghindari Hoax yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Selanjutnya, tim membagikan quisioner pre test yang digunakan

sebagai upaya untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai fenomena *hoax* yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, sanksi-sanksi yang akan diberikan untuk para pelaku Hoax, dan tips dan cara untuk menggunakan internet dengan sehat dan aman (ISA).

Teknis pengisian Quisioner:

- a. Quisioner Pre Test dibagikan kepada masing-masing siswa
- b. Siswa mengisi Quisioner yang terdiri dari 15 soal: 13 soal terdiri dari soal pernyataan dan 2 soal uraian. (Quisioner terlampir)
- c. Quisioner Pre Test dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan pendampingan atau sosialisasi Internet Sehat dan Aman sebagai Upaya menghindari Hoax yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut ini hasil jawaban quisioner pre test siswa di Kelas XI IPS 3:

Penulisan ini difokuskan pada *cyber crime* yang biasa kita sebut *hoax*. Apa itu *hoax*? Hoax adalah kabar berita bohong dan palsu yang sengaja dibuat seolah-olah berita tersebut benar adanya. Hoax merupakan pemberitaan palsu untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang

pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.

Hoax juga diartikan sebagai sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan Berita Hoax adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Biasanya Berita Hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu. Tentunya hal ini memiliki dampak yang signifikan apabila dipercaya oleh khalayak publik. Hoax dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan, dimana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Hoax juga merupakan fitnah yang keji. Dalam agama pun dilarang untuk memfitnah seseorang, fitnah dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Bila dilihat fenomena hoax ini akan mengganggu korban dalam hidupnya sehingga akan mengganggu haknya untuk hidup aman dan nyaman. Pelanggaran terhadap hak hidup seseorang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Pendampingan penerapan internet Sehat disampaikan kepada responden, dalam hal ini siswa SMAN 12 Semarang yaitu terdiri dari 36 siswa Kelas XI IPS 3 dan 36 siswa Kelas XI Bahasa.

Antusiasme siswa dalam program pendampingan ISA di Kelas XI IPS 3 SMAN 12 Semarang ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan siswa, tentunya pertanyaan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ISA untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan siswa berikut solusi yang diberikan:

Tabel 1. Qn A seputar ISA sebagai upaya menghindari Hoax yang Melanggar HAM di Kelas XI IPS 3

Questions:	Answers:
Q: Apa itu diskriminasi?	A: Diskriminasi merupakan anak dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia, apabila ada diskriminasi maka jelas terjadi pelanggaran HAM disitu. Pendapat Penulis ini berangkat dari beberapa Pengertian Diskriminasi menurut peraturan yang berlaku; Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999); Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 3: Diskriminasi Adalah Setiap Pembatasan, Pelecehan, Atau Pengucilan Yang Langsung Atau Tidak Langsung Didasarkan Pada Perbedaan Manusia Atas Dasar Agama, Suku, Ras, Etnik, Kelompok, Golongan, Status Sosial, Status Ekonomi, Jenis Kelamin, Bahasa, Keyakinan Politik, Yang Berakibat Pengurangan, Penyimpangan Atau Penghapusan Pengakuan, Pelaksanaan Atau Penggunaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Kehidupan Baik Individual Maupun Kolektif Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya,
	Dan Aspek Kehidupan Lainnya; Sedangkan Diskriminasi menurut UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Pasal 1 ayat (1) adalah Segala Bentuk Perbedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Di Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
Q: Bagaimana peran kita sebagai seorang siswa untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi adanya hoax?	A: Sebagai Siswa SMA yang menginjak usia remaja seharusnya kalian dapat menjadi benteng untuk menghindari, mencegah adanya hoax. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pencegahan lebih baik dari pengobatan. Menyikapi fenomena penyebaran hoax, kalian sebagai remaja dituntut untuk berperan aktif dalam mengantisipasi berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan membekali diri untuk bersikap cerdas dan dapat menempatkan diri dengan baik. Remaja merupakan generasi <i>filterisasi</i> utama untuk

	menyelamatkan masyarakat kita dari berbagai informasi <i>Hoax</i> . Bukan justru malah ikut-ikutan dengan para pihak yang tidak bertanggungjawab. Sikap ikut-ikutan biasanya karena tidak adanya kecerdasan pikiran dalam membaca situasi. Sehingga Benteng diri tidak kuat. Contoh peran aktif remaja dalam mengantisipasi <i>hoax</i> dengan cara melakukan gerakan anti- <i>hoax</i> baik di dunia nyata di berbagai kegiatan sekolah maupun melalui media sosial
Q: Apa saja yang masuk dalam kategori <i>hoax</i> sehingga dapat kita hindari agar tidak terjadi pelanggaran HAM?	Yang masuk kategori <i>hoax</i> sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya antara lain: menyebarkan informasi yang tidak benar, memfitnah orang dengan keji, menjual produk dengan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan produk, bahkan mempercayai berita bohong dari sumber yang tidak jelas pun dapat dikatakan turut menyebarkan berita <i>hoax</i> . Untuk itu perlu untuk kita berpikir kritis, selektif dan berhati-hati dalam mencerna setiap berita yang kita dapatkan dari media apapun.

Antusiasme siswa dalam program pendampingan ISA di Kelas XI Bahasa BB SMAN 12 Semarang ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang

diajukan siswa, tentunya pertanyaan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ISA untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berikut ini beberapa pertanyaan yang diajukan siswa berikut solusi yang diberikan:

Tabel 2. Q n A seputar ISA sebagai upaya menghindari *Hoax* yang Melanggar HAM di Kelas XI Bahasa BB

Questions:	Answers:
Q: Mengapa <i>Hoax</i> dapat berakibat pada pelanggaran HAM?	Seorang Pegiat hak asasi manusia (HAM) Imdadun Rahmat (Mantan Komnas HAM) selalu mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos). "Apalagi tahun 2018 ini bisa dikatakan sebagai tahun politik, banyak event persaingan politik terkait kontestasi perebutan jabatan-jabatan, baik di pimpinan kabupaten/kota maupun pimpinan di tingkat provinsi". Selanjutnya ia mengatakan pada Sidonews bahwa masyarakat juga harus menghindari penggunaan medsos untuk menyebarkan hal negatif seperti fitnah, adu domba, <i>hoax</i> , atau menyebarkan



	<p>provokasi untuk membenci kelompok tertentu.</p> <p>Hal ini harus dihindari sebab secara norma sosial maupun agama hoax sangat dilarang bahkan hukumnya haram. Begitu juga norma HAM juga telah melarang mengenai penyebaran <i>hoax</i> ataupun membuat dan menggiring masalah politik ke SARA seperti tindakan memprovokasi kekerasan, mengobarkan kebencian. Hal ini tidak hanya diatur secara nasional saja namun dunia internasional pun mengatur dalam Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara jelas melarang hal tersebut dan juga termasuk pelanggaran HAM.</p> <p>Walaupun pelanggaran HAM bukan kategori pelanggaran berat namun berdampak pada sesuatu hal yang serius.</p> <p>Karena ujaran kebencian, penyebaran fitnah, provokasi, kekerasan, penyebaran berita bohong atau <i>hoax</i>, adu</p>
	<p>domba itu dilarang dalam HAM.</p>
<p>Q: Apakah Indonesia selama ini sudah melindungi HAM akibat hoax?</p>	<p>Indonesia sudah sedemikian melindungi Hak Asasi Manusia akibat tindakan hoax, bahkan jauh sebelum fenomena hoax ini santer dibicarakan. Sebagai contoh adaya peraturan Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk pada tahun 1999. Bahkan dalam dasar negara Indonesia pun yakni UUD 1945 pun ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran hukum kita (<i>awareness law</i>). Bagaimana kita sebagai Warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma hukum juga norma sosial yang hidup dalam masyarakat.</p>
<p>Q: Menurut pendapat ibu, apakah orangtua berperan dalam pencegahan hoax?</p>	<p>Orangtua juga berperan penting dalam pencegahan hoax karena keluarga adalah garda terdepan dalam pencegahan hoax. Oleh sebab itu, orangtua harus bersikap aktif ketika anak mengakses media sosial.</p> <p>Orangtua diharapkan berperan dalam</p>

	<p>mengawasi dan mengingatkan para remaja agar tidak melalaikan tugas utama mereka, yaitu belajar. Sehingga tugas perkembangan yang harus mereka peroleh selama masa remaja dapat tercapai dan menjadi bekal dalam menyongsong masa depan. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dari dalam diri sendiri, karena keimanan dari dalam dirilah yang dapat membentengi diri dari semua pengaruh atau dampak negatif suatu apapun.</p>
--	--

Siswa merupakan representatif dari remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional yang mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Pendampingan dalam menerapkan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka merupakan suatu langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu *Hoax* ini. Mengapa demikian? Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang

mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi untuk mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pendidikan yang positif bagi masyarakat, terkhusus bagi para remaja yang notabene adalah aset negara yang harus kita bina dan kita jaga.

Menurut Hasil Penilaian Quisioner pre test dan post test, jawaban siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Hasil berikut ini menunjukkan bahwa Pendampingan Internet Sehat Aman di SMAN 12 Kelas XI IPS 3:

Tabel. 3. Perbandingan Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test

Q	Pre Tes			Post Tes		
	B	S	T J	B	S	TJ
1	30	3	3	36	-	-
2	13	15	8	36	-	-
3	14	14	8	36	-	-
4	11	23	2	36	-	-
5	30	3	3	36	-	-
6	11	21	4	31	4	1
7	17	17	2	34	1	1
8	25	7	4	36	-	-
9	31	3	2	36	-	-
10	3	32	1	27	9	-
11	26	3	7	35	1	-
12	32	3	1	36	-	-
13	12	6	18	36	-	-
14	5	11	20	36	-	-
15	3	9	24	36	-	-

Menurut Hasil Penilaian Quisioner pre test dan post test, jawaban siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Di bawah ini merupakan hasil Pendampingan Internet Sehat Aman di SMAN 12 Kelas XI Bahasa BB:

Tabel. 4. Perbandingan Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test

Q	Pre Tes			Post Tes		
	B	S	T J	B	S	TJ
1	31	3	-	34	-	-
2	3	10	21	29	5	-
3	2	13	19	23	11	-
4	2	12	20	4	31	-
5	16	2	16	34	-	-
6	8	9	17	13	21	-
7	6	9	19	13	21	-
8	5	4	25	32	2	-
9	8	11	15	32	2	-
10	8	4	22	16	18	-
11	6	4	24	32	2	-
12	8	2	24	32	2	-
13	1	6	27	29	4	1
14	-	-	34	33	1	-
15	-	-	34	30	3	1

Pelaksanaan pendampingan di Kelas XI Bahasa BB tidak jauh berbeda dengan pendampingan yang dilakukan di kelas sebelumnya. Atensi siswa sangat tinggi, meskipun pada pre test banyak dari siswa yang tidak memberikan jawaban yang diharapkan. Namun hal ini, tidak menjadi masalah karena pada saat penyampaian materi tentang Internet Sehat dan Aman, siswa

mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Terbukti, pada saat mengerjakan quisioner post test jawaban siswa mengalami peningkatan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerapan ISA sebagai upaya menghindari Hoax yang melanggar HAM di SMAN 12 Semarang terlaksana sesuai dengan harapan tim. Sasaran yang diinginkan pun telah terpenuhi, terbukti dengan pengetahuan siswa Kelas XI IPS 3 dan Kelas XI Bahasa BB tentang Penerapan Internet Sehat dan Aman mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Quisioner Pre Test dan Post Test yang dilaksanakan tim pada saat pendampingan.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan internet saat ini mengalami perkembangan yang pesat, terlebih bagi para remaja. Remaja menempati peringkat pertama pengguna internet. Usia remaja usia yang menginjak sekolah menengah atas, dimana internet akan digunakan sebagai perpustakaan maya sehingga dapat dicari berbagai ilmu pengetahuan yang bersumber dari internet. Dunia pendidikan adalah satu bidang yang banyak memanfaatkan internet untuk kepentingan peningkatan

kualitas suatu institusi pendidikan. Pendidikan memang memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara, karena dunia pendidikanlah yang mencetak para generasi penerus bangsa.

Pendampingan tentang bagaimana menggunakan internet dengan sehat dan aman merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari beberapa dampak negatif dari internet. Sebetulnya penggunaan internet dengan sehat dan aman akan memberikan begitu banyak manfaat, khususnya bagi para Siswa dan Siswi Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Semarang.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada kegiatan ini pentingnya dilakukan edukasi dan pendampingan oleh orangtua dan guru sekolah. Hal ini diharapkan dapat mengawasi situs apa saja yang diakses oleh para remaja. Selain itu, penanaman akhlaq yang baik perlu untuk diberikan. Karena seseorang berapapun usianya jika ia telah memiliki akhlaq yang baik sebagai perwujudan dari iman, maka ia akan menghindari bahkab menjauhi situs-situs atau konten-konten yang berbau negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, 2006.
- I. S. Huzni, "Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar," *J. Iqra*, vol. 2, pp. 72-83, 2008.
- B. S. D. Oetomo, *CRM Membina Relasi Dengan Pelanggan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- T. Tharom, *Mengenal Teknologi Informasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002.
- Depkominfo, "https://kominformo.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/o/berita\_s atker diakses tanggal 2 April 2017."
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Sosialisasi Tentang Produk Yang Mengandung Unsur Berbahaya Kepada Guru dan Orang Tua di TK Pertiwi Klumprit Mojolaban Sukoharjo

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 187-191.



© Suparwi  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Suparwi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Diterima: 7 Nopember 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Persoalan produk makanan yang mengandung unsur berbahaya tentu saja kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang sangat tidak paham dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai produk makanan yang mengandung unsur berbahaya kepada Guru dan Orang Tua, bagaimana peruntukan tentang peka terhadap resiko produk yang beredar yang rata-rata hanya membeli berdasarkan iklan dan informasi dari teman. Metode pengabdian yang dipergunakan adalah dengan melihat secara empiris, bagaimana persoalan yang timbul dan bagaimana aturan yakni pengaturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, pelaksanaan pengabdian dengan cara memaparkan materi setelah itu tanya jawab. Pengabdian dihadiri oleh Guru dan Orang Tua Murid TK Pertiwi Klumprit Mojolaban Sukoharjo. Tujuan pengabdian ini adalah sebagai upaya sosialisasi lebih lanjut untuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan berdasarkan indikator-indikator seperti standar keamanan pangan.

**Kata Kunci :** Konsumen, Zat Warna, Pangan

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik  
Surakarta  
Jl. K.H. Agus Salim No. 10, Kota Surakarta

**Surel** \_\_\_\_\_

Parwimurti64@gmail.com

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea Keempat) baik materil maupun spiritual

yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain yaitu untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan tersebut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau masyarakat. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Rasa aman ketika menggunakan salah satu barang dan/atau jasa merupakan wujud dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang melindungi masyarakat Indonesia dalam

penggunaan barang khususnya dalam hal ini adalah pangan.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat selain sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut mengisyaratkan kita betapa pentingnya masalah pangan ditangani dan merupakan tanggungjawab bersama. Kebutuhan pangan di Indonesia memang sangat besar mengingat jumlah penduduk yang besar pula

Tim pengabdian mengangkat beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Mojolaban? (2) Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kecamatan Mojolaban

Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya ?

## **LUARAN**

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: memberikan pemahaman mengenai perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Mojolaban dan juga memberikan wawasan mengenai pengawasan Pemerintah Kecamatan Mojolaban Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode kegiatan ini yaitu dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah sosialisasi pemaparan materi berikaitan dengan tema, kemudian membantu dan memberikan pengarahan serta mempraktekan langsung dalam bentuk pengawasan. Pelaksanaan pengabdian diharapkan mampu menjadikan masyarakat sadar akan beredaranya makanan olah mengandung makanan berbahaya. Pelaksanaan Pengabdian dilaksanakan di TK Pertiwi Klumprit Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk pemaparan materi. Peserta diikut dari Guru dan Orang Tua TK Pertiwi Klumprit

Mojolaban yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah TK untuk mengikuti acara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan. Standar Pangan Standar pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan mutu pangan, dan standar perdagangan makanan dan minuman yaitu label pangan. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam upaya meningkatkan standar pangan di masyarakat jika dilihat dari keamanan pangan, kebutuhan gizi, dan standar label pangan dari sebagian besar masyarakat, maka standar pangan belum terpenuhi. Adapun indikasi standar pangan antara lain:

### a) Standar Mutu dan Gizi Pangan

Pengawasan mutu dan gizi pangan merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu dan gizi pangan karena hanya produk

hasil industri yang bermutu dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah mana, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

#### b) Standar Keamanan Pangan

Keamanan pangan penting dalam menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Suplai pangan yang aman tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda dengan pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Indonesia telah mempunyai standar nasional yang berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar ini di antaranya memuat bagaimana memproduksi bahan pangan yang benar, bagaimana mengukur cemaran, dan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Indonesia.

#### c) Standar Label Pangan

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan

kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat-syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label.

## KESIMPULAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan dapat tersedia dengan cukup ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga semua lapisan konsumen dapat terjangkau dan mampu membeli



produk makanan tersebut. Salah satu hak konsumen adalah rasa keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian makanan sesungguhnya selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Oleh karena itu terlebih dahulu makanan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen diIndonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  
Tentang Pangan Peraturan  
Menteri Kesehatan
- Republik Indonesia Nomor:  
239/Menkes/Per/V/1985 tentang  
Zat Warna Tertentu yang  
dinyatakan Sebagai Bahan  
Berbahaya

## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produk Olahan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Dlisen

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 192-198.

© Sigit E.P., Nurrohmah, Ratna W., Dewi S.  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Sigit Eka Pramono, Nurrohmah, Ratna Widyaningsih, Dewi Sulistianingsih  
Universitas Negeri Semarang

Diterima: 18 Nopember 2019;; Diterima: 28 April 2020;; Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi di sekitar masyarakat yang mampu dikelola dengan baik. Desa Dlisen merupakan salah satu desa di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang sebagian besar hasil taninya adalah jagung. Hasil panen kedua tanaman tersebut belum cukup optimal memberikan pendapatan bagi warga desa karena hanya dijual mentah ke pasar. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pemberdayaan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pengembangan produk olahan yang ada di daerah Desa Dlisen.

Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif dan konsultasi dengan tahapan pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi dan motivasi sasaran. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan pengolahan jagung yang merupakan salah satu produk olahan Desa Dlisen, selain itu kegiatan ini juga berupaya untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

**Kata Kunci :** Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dlisen, Kabupaten Batang

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan (Noor, 2011: 88). Melalui

adanya pemberdayaan masyarakat akan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat yang membangun (Harry dalam Krisnawati, 2016). Masyarakat akan mandiri untuk

---

### Korespondensi Penulis

Universitas Negeri Semarang  
Kampus Sekarang, gunungpati Semarang

### Surel

[sigitekp@student.unnes.ac.id](mailto:sigitekp@student.unnes.ac.id)

---

mengembangkan potensi yang dimiliki guna berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Dalam hal pembangunan nasional, masalah mengenai belum kokohnya fundamental dari perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*).

UMKM merupakan unit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peranan menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat (Sulistianingsih&Adhi, 2019).

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan UMKM melalui

pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi di sekitar masyarakat yang mampu dikelola dan diberdayakan dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan karena pemberdayaan memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri (Dewi, 2019).

Desa Dlisen merupakan salah satu desa di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dengan penghasilan petani jagung yang melimpah. Jagung menjadi alternatif cadangan ketika tiba musim kemarau. Dikarenakan permasalahan irigasi air, maka hal ini akan semakin sulit apabila memasuki musim kemarau. Oleh karenanya, warga di Desa Dlisen berinisiatif untuk mengganti padi dengan jagung. Hasil panen jagung yang melimpah ini biasanya dijual langsung ke pasar atau dikonsumsi oleh warga sendiri. Sebelumnya, jagung hanya diolah menjadi olahan sederhana, seperti

bakwan jagung dan jagung rebus. Padahal, apabila hasil panen jagung ini dimanfaatkan dan diolah dengan sevariatif mungkin akan bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Desa Dlisen.

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat di Desa Dlisen Kabupaten Batang.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan program kerja adalah sebagai berikut:

### Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan nugget jagung dan susu jagung ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Dlisen, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019.

### Latar Belakang Peserta

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ibu PKK, dan masyarakat umum biasa yang ada di Desa Dlisen. Terdapat 25 peserta dalam kegiatan ini.

### Metode Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan interaktif dan demonstrasi/ pelatihan pengolahan produk jagung atau pendampingan/ konsultasi. Adapun

tahapan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut.

#### a. Pra Kegiatan

Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu 1) Uji coba pembuatan nugget jagung dan susu jagung, 2) Konsultasi waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi dengan Ibu kepala desa dan ketua ibu-ibu PKK, 3) Penetapan target sasaran yang akan diundang, persiapan materi tertulis mengenai gizi dan khasiat produk, serta peralatan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

#### b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 2 sesi, yaitu 1) Sosialisasi mengenai gizi dan khasiat produk, dan 2) Demonstrasi/ pelatihan pembuatan nugget jagung dan susu jagung. Adapun sesi tambahan yang merupakan bagian dari serangkaian kegiatan sosialisasi adalah konsultasi/ pendampingan berupa demo masak yang dilakukan di Aula Balai Desa Dlisen pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019. Selain itu peserta juga diberikan arahan untuk memahami arti penting melakukan

pemberdayaan baik secara ekonomi dan hukum.

c. Evaluasi pengetahuan dan motivasi sasaran

Evaluasi dilakukan dengan sesi tanya jawab dan wawancara oleh sebagian peserta. Dari kedua cara tersebut, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk melakukan pemberdayaan dan meningkatkan wawasan baik secara ekonomi dan hukum di Desa Dlisen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, jagung merupakan makanan pokok kedua dengan 70% hasil produksinya digunakan sebagai konsumsi. Daerah sentra produksi jagung di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. (Purwono, dkk. 2008:10). Persentase penggunaan jagung di Indonesia adalah 71,7% untuk bahan makanan manusia, 15,5% sebagai bahan pakan ternak, 0,8% untuk industri, 0,1% untuk diekspor, dan 11,9% untuk kegunaan lain. Salah satu jenis jagung, yaitu jagung manis (*Zea Mays Saccharata*) yang akan digunakan sebagai bahan dasar produksi nugget jagung.

Jagung manis memiliki profil gizi yang berkualitas tinggi, terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, dan air. Jagung manis juga merupakan salah satu sumber serat terbaik, yaitu 100 gram biji jagung manis menyediakan 2 gram atau sekitar 5% dari kebutuhan serat makanan harian. Jagung manis diketahui mengandung amilopektin lebih rendah tetapi mengalami peningkatan fitoglikogen dan sukrosa.

Warna kuning pada jagung manis adalah pigmen fenolik flavonoid tinggi, bermanfaat sebagai antioksidan seperti betakaroten, lutein, xanthins dan pigmen cryptoxanthin dengan vitamin A. 100 gram biji jagung manis segar menyediakan 187 IU atau 6% dari kebutuhan vitamin A harian. Secara keseluruhan, senyawa ini diperlukan untuk menjaga kesehatan membran lendir, kulit, dan penglihatan. Konsumsi makanan alami yang kaya akan flavonoid akan membantu melindungi kanker paru-paru dan kanker rongga mulut.

Adapun nilai kandungan gizi yang dimiliki jagung manis adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Nilai Zat Gizi Jagung Manis (Tiap 100 gr bahan)

No.	Zat Gizi	Jagung Manis	Jagung Gigi Kuda	Jagung Mutiara	Jagung Berondong
1.	Energi (cal)	355	140	307	361
2.	Protein (gr)	9,2	4,7	7,9	8,7
3.	Lemak (gr)	3,9	1,3	3,4	4,5
4.	Karbohidrat (gr)	73,7	33,1	63,6	72,4
5.	Kalsium (mg)	10	6	9	9
6.	Fosfor (mg)	256	118	148	180
7.	Besi (mg)	2,4	0,7	2,1	4,6
8.	Vitamin A (SI)	510	435	440	350
9.	Vitamin B (mg)	0,38	0,24	0,33	0,27
11.	Vitamin C (mg)	0	8,0	0	0
10.	Air (gr)	12	60,0	24,0	13,1

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (Made Astawan :61)

## Diversifikasi Produk Olahan Nugget Jagung dan Susu jagung

### 1. Nugget Jagung

Nugget seperti yang normalnya ditemui merupakan daging yang dicincang, diberi bumbu, kemudian dikukus dan didinginkan. Adonan yang didinginkan tersebut dipotong kecil dan dilumuri tepung panir, selanjutnya digoreng. Namun nugget yang menjadi produk inovasi tim KKN UNNES Desa Dlisen adalah berbahan dasar jagung, diutamakan jagung manis karena memiliki cita rasa manis yang alami.

Nugget jagung manis ini sangat cocok bagi anak-anak, bisa digunakan sebagai camilan sehat di rumah dan bekal sekolah. Meskipun nugget jagung ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, akan tetapi tidak begitu dianjurkan untuk manula dalam jumlah yang berlebih karena kandungan lemak yang cukup tinggi. Adapun khasiat nugget jagung diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi

anemia, menurunkan kolesterol sampai pada mencegah penyakit kanker paru-paru. Berikut ini merupakan kandungan gizi nugget jagung.

Tabel 1.2 Nilai zat gizi nugget jagung

Uji Kimia	
Karbohidrat	24,8218 %
Lemak	32,4600 %
Protein	4,3772 %
Kadar Air	35,4560 %
Kadar Abu	2,8850 %

Sumber : Laboratorium Analisis Pangan, Teknik Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 11 September 2015.

Berdasarkan tabel diatas mengenai uji lab kimia dapat dijelaskan bahwa nugget jagung manis mengandung karbohidrat yang hampir mendekati syarat ketentuan umum gizi nugget, yakni maks. 25%, kandungan lemak yang melewati syarat ketentuan umum, yakni maks. 20% dan protein yang sangat rendah dikarenakan jauh dari nilai minimum syarat ketentuan nilai gizi nugget, yakni min. 12%.

### 2. Susu Jagung

Susu jagung merupakan minuman susu dari sari jagung yang sehat bagi tubuh, cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Minuman susu sehat ini bermanfaat untuk pencernaan, mencegah anemia, sumber energi, dan menurunkan kolesterol LDL. Produk ini dapat dikonsumsi dalam kondisi hangat maupun dingin.

Berikut ini kandungan gizi yang dimiliki produk susu jagung

Tabel 1.3 Kandungan gizi susu jagung

Komposisi	Susu Jagung (%)
Air	88,92
Kalori	-
Protein	1,64
Karbohidrat	6,32
Lemak	2,79
Vitamin B <sub>1</sub>	-
Vitamin B <sub>2</sub>	-
Vitamin A	-

Sumber: Analisis kandungan susu jagung Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2006.

### Penyuluhan Interaktif Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan diadakannya kegiatan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sasaran tentang jagung meliputi potensi keunggulan dari segi ekonomi, kesehatan, dan hukum. Materi yang diberikan terkait dengan jenis-jenis jagung, kandungan gizi jagung serta khasiatnya bagi tubuh, sisi inovatif dari diversifikasi produk yang akan diberikan dengan produk lama yang telah ada, serta ketahanan produk, dari segi hukum masyarakat diberikan pemahaman untuk membuat produk olahan yang tidak menggunakan bahan-bahan tambahan yang dilarang oleh undang-undang.

Bahan tambahan makanan adalah bahan kimia yang terdapat dalam

makanan yang ditambahkan secara sengaja atau yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku, untuk mempengaruhi dan menambah cita rasa, warna, tekstur, dan penampilan dari makanan (Ratnani, 2009).

### KESIMPULAN

Pelatihan produk olahan di Desa Dlisen Kabupaten Batang dilakukan karena adanya bahan baku yang melimpah, namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan sasaran tentang jagung dan demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan sasaran dalam mengolah kedua produk tersebut. Harapannya dengan adanya pelatihan ini, maka dapat membantu memberikan alternatif pendapatan kepada masyarakat Desa Dlisen dengan mulai memberdayakan UMKM. Peserta diberikan pemahaman mengenai pembuatan produk olahan yang sesuai dengan kesehatan dan tidak melanggar hukum (tidak mencampurkan bahan-bahan tambahan yang dilarang oleh undang-undang).

Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri pelatihan sehingga luaran dari kegiatan ini belum

sepenuhnya optimal. Saran kedepannya agar lebih mengemas acara sedemikian rupa agar banyak masyarakat yang hadir pada saat pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Krisnawati, Atika. 2016. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Pertanian Perkotaan (Urban Farming) (Studi Pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya)" *Jurnal Mahasiswa Unesa*, Vol. 4 No. 4. hal 2.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 1.(2). Diunduh melalui [journal.upgris.ac.id](http://journal.upgris.ac.id). 7 November 2019. 14.18 WIB.
- Ratnani, R. D. "Bahaya bahan tambahan makanan bagi kesehatan." *JURNAL ILMIAH MOMENTUM* 5.1 (2009).
- Satiarini, Bertha. 2006. *Kajian Produksi dan Profitabilitas Pembuatan Susu Jagung*. Skripsi. Intitut Pertanian Bogor.
- Suarni, Yasin M. 2011. *Jagung Sebagai Sumber Pangan Fungsional*. *Iptek Tanaman Pangan* 6(1) : 41-56.
- Sulistianingsih, Dewi. "Penanaman Jiwa Kewirausahaan Bagi Santri." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 2.1 (2019): 30-38.
- Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, and Pujiono Pujiono. "Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1.2 (2019): 123-133.
- Zulfa, Nurul Husna. 2016. *Standarisasi Resep Nugget Jagung Manis (Zea Mays Saccharata)*. Banda Aceh : Fakultas FKIP Universitas Syiah Kuala.



## Pelatihan Keterampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 199-208.

© Dewi S, Pujiono, M. Shidqon P.  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Dewi Sulistianingsih, Pujiono**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

**Muhammad Shidqon Prabowo**  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Diterima: 24 Januari 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

### Abstrak

Pembuatan kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Kebutuhan akan kontrak semakin penting terutama dalam kehidupan bisnis. Pelaku usaha dan aparat pemerintah harus pandai membuat kontrak dan memahami isi dari kontrak yang diperjanjikannya. Hal ini akan memberikan keuntungan baik dari segi jaminan kepastian hukum, perlindungan akan janji yang telah disepakati bersama. Keuntungan memahami tersebut perlu ditumbuh kembangkan terutama melalui pelatihan keterampilan dalam pembuatan kontrak dan memahami isi dari kontrak yang telah dibuat. Tujuan diadakan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

**Kata Kunci :** Pelatihan Kontrak, Kabupaten Batang

## PENDAHULUAN

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang cukup luas. Masyarakat Kabupaten Batang memiliki pekerjaan yang beragam dari petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha, pegawai negeri sipil, dll. Keberagaman mata pencaharian tersebut membentuk pola pikir yang beragam pula di masyarakat Kabupaten Batang.

Pola pikir masyarakat tidak terbentuk sedemikian sederhana tetapi melalui proses yang Panjang dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan dalam bidang pendidikan, keluarga, strata sosial ataupun ekonomi sangat berpengaruh pada pola pikir

### Korespondensi Penulis

Fakultas hukum Universitas Negeri  
Semarang

### Surel

[dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id](mailto:dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id)

seseorang (Sari, 2015). Suatu pengetahuan atau wawasan akan dibutuhkan oleh masyarakat manakala masyarakat tersebut memahami akan arti penting dan kegunaan mengetahui pengetahuan dan wawasan tersebut sebagai penunjang kehidupannya sehari-hari.

Pada saat berbicara mengenai perjanjian/kontrak, akan terpikirkan mengenai perjanjian tertulis. Pemikiran tersebut tidaklah salah, kontrak dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis. Namun, pada prinsipnya perjanjian tidak hanya yang tertulis bentuknya, perjanjian bisa juga berbentuk tidak tertulis atau kita sebut sebagai perjanjian lisan. Perjanjian lisan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, misalnya jual beli sembako di pasar tradisional, perjanjian pinjam meminjam barang, dll. Kontrak/perjanjian dalam masyarakat memiliki jumlah yang sangat banyak. Kontrak/perjanjian dapat dibuat oleh individu dengan individu, sekelompok individu dengan individu atau sekelompok individu dengan sekelompok individu atau antara individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Para pihak tersebut dapat membuat

perjanjian dengan didasari oleh kesepakatan.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan bagi masyarakat sekalipun masyarakat desa. Hal ini dilakukan karena dengan adanya kemajuan masyarakat dalam kegiatan menambah penghasilan sehingga perlu akan arti penting perlindungan masyarakat dalam melakukan tindakannya. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami betul konsep perjanjian atau kontrak yang akan dibuat untuk melindungi (mengcover) setiap kegiatan perekonomian yang riskan akan perselisihan.

Kontrak/perjanjian juga dapat dibuat oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mengenal kontrak/perjanjian sebelum memulai usahanya, namun bukan berarti para pelaku usaha memahami dengan baik akan arti penting

kontrak/perjanjian bagi perkembangan usahanya.

Perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam dunia usaha, karena menyangkut bidang usaha yang digelutinya, mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Busro, 2012: 108). Saat ini hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan kontrak, namun tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami isi kontrak dengan baik. Pembuatan Kontrak hanya dianggap sebagai formalitas saja, dan dibuat hanya untuk sebagai bukti bahwa sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Keadaan tersebut biasanya berlangsung hingga terjadi perselisihan, dan pada saat para pihak kembali ke kontrak yang sudah dibuat, barulah mereka sadar bahwa kontrak tersebut memihak kepada salah satu pihak saja. Disaat terjadi masalah barulah para pelaku usaha ini mencari bantuan kepada konsultan hukum. Dalam kondisi seperti

ini, hukum hanyalah bersifat sebagai represif saja, bukan sebagai preventif.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak yang terikat pada kontrak wajib mematuhi isi kontrak tersebut. hal inilah yang wajib disadari bagi para pelaku bisnis, bahwa kontrak yang mereka buat akan menentukan bisnis mereka. Kesalahan atau ketidaktahuan dalam proses pembuatan kontrak dapat membuat bisnis mereka menjadi untung atau rugi. Untuk itu perlu disadari bahwa hukum kontrak sebaiknya digunakan secara preventif, karena jika kontrak sudah dibuat, dan setelah berjalan baru diketahui bahwa kontrak tersebut merugikan salah satu pihak, maka tanpa ada persetujuan para pihak, kontrak tersebut tidak dapat dirubah, dan pihak yang dirugikan harus menanggung kerugian tersebut.

Bagi pelaku usaha kecil yang memang bisnisnya masih berkembang, biasanya kontraknya pun sangat sederhana, sehingga dibaca sekilas pun dapat diketahui isinya. Namun, dengan semakin berkembang pesatnya bisnis

dengan level internasional, tidak sedikit perusahaan yang berkontrak dengan perusahaan asing. kontrak inilah yang sulit untuk dimengerti, terlebih lagi sistem hukum dari para pihak berbeda, juga bahasa yang digunakan. Selain itu, bahasa hukum tidaklah mudah untuk dimengerti bagi sebagian orang, terdapat frasa – frasa yang digunakan dalam kontrak yang bahkan bisa menimbulkan multitafsir. Semakin besar bisnisnya, maka akan semakin rumit pula kontrak yang dibuat. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati hatian dalam menyusun kontrak tersebut, bahkan jika perlu, gunakanlah jasa konsultan hukum untuk membantu menganalisa kontrak tersebut.

Masyarakat Batang merupakan masyarakat yang heterogen dalam mata pencaharian. Dari mulai petani, nelayan, pedagang, dan para pelaku usaha lainnya. Apapun mata pencaharian masyarakat Batang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan selalu terlibat dalam kontrak/perjanjian. Misalnya pedagang, membutuhkan perjanjian meskipun perjanjian jual beli yang dilakukan adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Petani akan membutuhkan kontrak tertulis apabila melakukan perjanjian jula beli tanah atau

jual beli hasil tanam dalam partai banyak.

Keberadaan wilayah Batang yang sangat strategis yaitu dilewati oleh arus transportasi Jakarta-Surabaya, merupakan keadaan yang potensial untuk melakukan pengembangan secara ekonomi. Berkembangnya ekonomi juga harus dibarengi oleh perkembangan intelektual, ketrampilan, pengetahuan dan wawasan masyarakatnya. Hal ini untuk perkembangan tersebut menjadi lebih bermanfaat dan maksimal.

## **LUARAN**

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: peningkatan keterampilan bagi masyarakat Batang dalam membuat kontrak.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, curah pendapat, serta evaluasi dan refleksi pelatihan. Metode pelaksanaan diutamakan dengan mengoptimalkan konsep dialog antara pembicara dengan peserta kegiatan. Dialog adalah perlu untuk: (i) menciptakan satu lingkungan saling percaya antara pembicara

dengan peserta kegiatan; (2) sharing yang dilakukan antara peserta kegiatan dengan pembicara kegiatan (3) menyelesaikan masalah secara efektif; (4) mencapai konsensus.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Ceramah dan diskusi terstruktur tentang keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang.
2. Curah pendapat mengenai perjanjian/kontrak.
3. Evaluasi dan refleksi tentang keterampilan pembuatan kontrak bagi masyarakat Kabupaten Batang

Diskusi terstruktur dilakukan dengan

:

1. Mempertukarkan opini-opini dan ide-ide. Banyak opini-opini mengenai kebutuhan akan perjanjian/kontrak bagi masyarakat.
2. Pemecahan masalah, Perencanaan. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah dan jalur pengadilan. Perencanaan penting untuk dilakukan demi terlaksananya apa yang telah dijanjikan oleh para pihak.
3. Strategi perumusan. Perlu adanya keyakinan bagi para pihak untuk menyiasati kapan akan melakukan perjanjian secara tertulis dan kapan cukup menggunakan perjanjian secara lisan.

4. Masalah-masalah kontroversial. Banyaknya masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi.

Tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian dengan menggunakan metode tersebut di atas dengan alasan bahwa metode tersebut lebih efektif dibandingkan dengan metode membaca dan hanya mendengarkan saja.

Tim pengabdian pertama-tama menjelaskan kegiatan pengabdian dan sharing (atau berbagi), sebagai alat bantu agar peserta kegiatan memahami tujuan kegiatan pengabdian. Tim pengabdian juga menyiapkan dengan melakukan setting yang bercermin pada tujuan. Tim pengabdian mendiskusikan WHY (MENGAPA), WHAT (APA), HOW (BAGAIMANA), WHO (SIAPA) dan WHEN (KAPAN) dengan cara partisipatif. Pertama-tama menjelaskan MENGAPA perlu memahami perjanjian/kontrak. Arti penting memahami perjanjian/kontrak di paparkan oleh tim pengabdian. Pada saat membahas mengenai mengapa perlu mempelajari kontrak/perjanjian, tim pengabdian membuka ruang untuk bertanya dan diskusi pada peserta pengabdian.

Tim pengabdian menjelaskan bahwa peserta pelatihan kemudian akan membicarakan APA dari pelatihan ini, yaitu apa itu kontrak/perjanjian. Setelah itu tim pengabdian menjelaskan bagaimana membuat kontrak dengan baik. Siapa saja yang membutuhkan kontrak/perjanjian. Hal ini

dikomentari oleh salah satu peserta pengabdian yaitu dari pelaku usaha UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keterampilan Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang

Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) perjanjian atau *overencomst* diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu adanya perbuatan dan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi tersebut meliputi perbuatan *memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu* (Pasal 1234 KUH Perdata). Kelalaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut dinamakan *wanprestasi* atau cidera janji.

Sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan, yaitu: 1). adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2). adanya kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) adanya suatu hal tertentu; dan 4). adanya suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sehingga disebut sebagai Syarat Subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyek maka disebut sebagai Syarat Obyektif. Jika persyaratan subyektif tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*void/nietig*).

KUH Perdata juga mengatur tentang asas-asas perjanjian. Setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu: 1). Asas kebebasan berKontrak (*freedom of contract*); 2). Asas konsensualisme (*concensualism*); 3). Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); 4). Asas itikad baik (*good faith*); dan 5). Asas kepribadian (*personality*).

**Kendala-Kendala yang Terjadi di Dalam Masyarakat dalam Pembuatan Kontrak.**

Peserta yang sudah memahami akan pengertian dan seputar teori kontrak pada umumnya dilatih untuk membuat kontrak dengan salah satu contoh kontrak nominat (bernama) yaitu kontrak sewa menyewa, dengan pertimbangan bahwa kontrak sewa menyewa selain atas permintaan peserta juga kontrak ini merupakan kontrak yang mendesak dan paling sering dilakukan oleh masyarakat Batang. Materi pelatihan mengenai Kontrak Sewa Menyewa diberikan dan dipandu oleh Bapak Pujiono, S.H., M.H.

Setelah diberikan pelatihan tersebut, maka metode Tanya jawab serta konsultasi dipergunakan untuk mendapatkan masukan dari para peserta mengenai materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Metode Tanya jawab ini ditempuh dengan pertimbangan agar terjadi interaksi dan tukar pemikiran antara penyaji dengan peserta pengabdian dengan menggunakan model dialog interaktif. Di samping itu, metode tanya jawab ini ditempuh untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman dan penguasaan para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para penyaji. Tujuan lain yang diharapkan oleh para penyaji dengan menggunakan metode Tanya

jawab adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan materi pengabdian yang berakibat munculnya keraguan dan kebimbangan dari para peserta pengabdian yang berdampak pada tidak tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini.

Dengan pemahaman dan penambahan skill bagi Batang diharapkan akan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat karena kepastian hukum dan perlindungan akan selalu mengiringi manakala pihak-pihak tersebut menjaga dan membuat perjanjian serta melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memajukan dan mengembangkan potensi wilayah dan sumber daya manusia. Pelatihan keterampilan pembuatan kontrak yang dirancang dalam kegiatan ini juga dimaksudkan dalam kerangka tersebut, khususnya untuk menunjang pengembangan masyarakat menuju pengembangan sumber daya manusia serta menunjang potensi pengembangan dibidang hasil pertanian, serta buah-buahan yang perlu penanganan pasca panen yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten

Batang. Kegiatan pengabdian ini memiliki keterkaitan dengan dinas-dinas terkait seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja dll yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

1. Pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap materi suatu kontrak yang berada di Kabupaten Batang yang diukur pada saat ceramah dan diskusi dengan melihat keseriusan dan pengembangan pemikirannya dalam merespon materi ceramah.
2. Kemampuan aparat desa dan masyarakat di Kabupaten Batang dalam merancang, menyusun, membuat dan mampu menganalisa kontrak dengan baik.

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan awal untuk melakukan kegiatan lanjutan. Kegiatan ini belum masuk pada tahap pendampingan kepada masyarakat Batang. Strategi pendampingan merupakan satrategi yang lazim dipakai dalam program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa

masyarakat, terutama masyarakat desa, secara umum berada dalam kondisi yang lemah, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kondisi yang demikian itu seringkali menjadi salah satu kendala yang cukup serius bagi pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan yang seharusnya melibatkan pihak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Pendampingan adalah salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang menjadi penghambat, serta merumuskan rencana dan alternatif pemecahan masalah yang perlu mereka ambil.

Persoalan mengenai perjanjian/kontrak dalam masyarakat berkembang sangat cepat dan kompleks. Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian baru mencapai t melakukan sosialisasi dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat Batang akan arti penting



perjanjian/kontrak dan akibat hukumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian selama melakukan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian, maka tim pengabdian berkesimpulan bahwa kegiatan pengabdian ini cukup berhasil, dilihat dari besarnya minat dan perhatian dari para peserta pengabdian, meski ditemui adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan pelatihan yang seyogyanya dilakukan hanya untuk memberikan stimulan ternyata memberikan antusias yang luar biasa dari para peserta serta penambahan skill atau keterlampiran bagi masyarakat Batang.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan Pelatihan Pembuatan Kontrak yang dilakukan di Kabupaten Batang dapat dilakukan secara kontinyu karena ilmu dan pemahaman harus terus berkembang serta didukung dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dan mendukung kegiatan pelatihan pembuatan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Amin Widjaja Tunggal dan Djohan Tunggal. 2001, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta : Rineka Cipta
- Agus Yudha Hernoko. 2008, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil)*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama
- Burhanudin Ali SDB dan Nathaniela Stg, 2009, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta : HI-Fest Publishing
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008, *Membuat Surat-surat Kontrak*, Jakarta : Visimedia
- Guse Prayudi. 2007, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta : Pustaka Pena
- Herlina Suyati Bachtiar, 2002, *Akta-akta Umum, Perankan & Perusahaan Multi Finance*, Bandung : Mandar Maju
- I.G. Rai Widjaya, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesaint Blanc
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia

- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- P.J. Soepratignja, S.H., Not, 1997, *Metode dan Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Batang : FH UNIKA
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sari, Rima Permata, Holilulloh Holilulloh, and Hermi Yanzi. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Di Desa Cugung." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3.7 (2015).
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, Jakarta : Kencana
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur
- Yose Rizal Sidi Marajo, 1996, *Aneka Konsep Surat Perjanjian dan Kontrak*, Bandung : Pustaka Setia



**Faculty of Law**  
**Fakultas Hukum**

**Alamat Redaksi**

Ruang Gugus Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UNNES  
Ruang K3 Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran  
Gunungpati Semarang, Indonesia

Email: [jphi@mail.unnes.ac.id](mailto:jphi@mail.unnes.ac.id)

Laman: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**ISSN (Print): 2654-8305**



9 772654 830005

**ISSN (Online): 2654-8313**



9 772654 831002